

**PERAN ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH PERSPEKTIF *QIRĀ'AH*
*MUBĀDALAH***

**(Studi Di Dusun Jajar Kebon Kelurahan Gondang Wetan Kabupaten
Pasuruan)**

SKRIPSI

Oleh:

Saila Riekiya

NIM 17210055



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2021

**PERAN ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH PERSPEKTIF *QIRĀ'AH*
*MUBĀDALAH***

**(Studi Di Dusun Jajar Kebon Kelurahan Gondang Wetan Kabupaten
Pasuruan)**

SKRIPSI

Oleh:

Saila Riekiya

NIM: 17210055



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2021

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul;

**PERAN ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH PERSPEKTIF *QIRĀ'AH*
MUBĀDALAH
(Studi Di Dusun Jajar Kebon Kelurahan Gondang Wetan Kabupaten
Pasuruan)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 08 Juli 2021

Penulis,



Saila Riekiya
NIM 17210055

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Sails Riekiya NIM: 17210055
Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana
Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PERAN ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH PERSPEKTIF *QIRĀ'AH*
MUBĀDALAH
(Studi Di Dusun Jajar Kebon Kelurahan Gondang Wetan Kabupaten
Pasuruan)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah untuk
diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam

Dr. Sudirman, M.A
NIP 19770822200501103

Malang, 08 Juli 2021
Dosen Pembimbing,



Prof. Dr. Mufidah Ch., M.Ag.
NIP 196009101989032001

LEMBAR PENGESAHAN

**PERAN ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH PERSPEKTIF *QIRĀ'AH*
*MUBĀDALAH***
**(Studi Di Dusun Jajar Kebon Kelurahan Gondang Wetan Kabupaten
Pasuruan)**

SKRIPSI

Oleh:




SAILA RIEKIYA

NIM. 17210055

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Tanggal 08 Juli 2021

Susuna Dewan Penguji

Tanda Tangan

- | | | |
|-----------------------|--|---|
| 1. Penguji Utama | : <u>Dr. H Fadil Sji., M.Ag.</u>
NIP. 196009101989032001 | () |
| 2. Ketua Penguji | : <u>Syabul Bachri, M.Hi</u>
NIP. 19850502018011002 | () |
| 3. Sekretaris Penguji | : <u>Prof. Dr. Mufidah Ch., M.Ag.</u>
NIP. 196009101989032001 | () |

Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang



BUKTI KONSULTASI

Nama : Saila Riekiya
NIM/Jurusan : 17210055 / Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Mufidah Ch., M.Ag.
Judul Skripsi : Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Perspektif *Qira'ah Mubadalah* Di Dusun Jajar Kebon, Kecamatan Gondang Wetan, Kabupaten Pasuruan

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	9 Januari 2021	Revisi Judul	
2.	10 Januari 2021	ACC Judul	
3.	13 Januari 2021	Konsultasi BAB I	
4.	20 Januari 2021	ACC BAB I	
5.	6 Februari 2021	Konsultasi BAB II dan III	
6.	9 Februari 2021	ACC BAB II dan III	
7.	6 April 2021	Konsultasi BAB IV	
8.	21 April 2021	ACC BAB I-V	

Malang, 08 Juli 2021
Mengetahui
a.n Dekan
Ketua Jurusan Keluarga Islam

Dr. Sudirman, M.A
NIP 19770822200501103

MOTTO

أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ خُلُقًا

Orang mukmin yang paling sempurna (kuat) keimanannya, adalah siapa yang paling baik akhlaknya.

Dan, orang yang paling baik di antara kalian adalah siapa yang paling baik akhlaknya terhadap istrinya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirobbil 'Alamin, segala puji bagi Allah Swt yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw. sebagai suri tauladan bagi seluruh umat manusia yang senantiasa kita harapkan syafaatnya *ilayaumul qiyamah*.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian penelitian ini akan terasa berat dan sulit tanpa petunjuk-Nya. Tidak lupa pula keterlibatan berbagai pihak, termasuk dalam bentuk bimbingan, dukungan, bantuan dan doa serta motivasi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih secara khusus kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag, sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Saifullah, S.H, M.Hum, sebagai Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, M.A yang menjabat Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Abd. Rouf, M.Hi sebagai dosen wali yang telah membimbing dari semester satu sampai sekarang.
5. Prof. Dr. Mufidah Ch., M.Ag sebagai dosen pembimbing yang dengan sabar dan teliti telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, serta telah memberikan pelajaran yang berharga kepada penulis. *Jazaakumullahu khoiron*.
6. Semua Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah memberikan tenganya serta pikiran untuk mendidik,

membimbing, dan memberikan ilmunya kepada penulis, semoga Allah melipat gandakan amal kebaikan mereka. *Aamiin...*

7. Segenap Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis mengucapkan terimakasih atas partisipasi dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Seluruh jajaran kepengurusan Kelurahan Gondang Wetan Kabupaten Pasuruan yang telah memberikan informasi dan bantuan selama penelitian, sehingga terselesainya skripsi ini.
9. Masyarakat Dusun Jajar Kebon Kelurahan Gondang Wetan Kecamatan Gondang Wetan Kabupaten Pasuruan yang telah bersedia memberikan waktu, informasi dan data kepada penulis, sehingga terselesaikannya penelitian ini.
10. Keluarga penulis, Bapak Abdul Kohar dan Ibu Aslikhu yang telah banyak memberikan waktu, doa', dan tenaganya kepada penulis serta membimbing dan menyemangati penulis. Juga kepada Mas Akhmad Farid yang terus memberikan motivasi, semangat, uswah chasanah dan dorongan mulai semester satu sampai sekarang kepada penulis, dan kepada adik Muhammad As-sidiqi yang selalu menjadi penyemangat penulis. Tidak lupa kepada keluarga besar penulis yang senantiasa menyemangati penulis agar segera menyelesaikan penelitian ini.
11. Mba Nurrohmatul Fidhyah dan Mas Musaffak yang telah membimbing dan memberikan nasehat kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
12. Teman-teman seperjuangan, baik teman-teman Hukum Keluarga Islam angkatan 2017, Teman pondok MHB Darul Hikmah, teman pondok Al-Yasini dan masih banyak lagi yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Dengan terselesaikannya penelitian skripsi ini, penulis berharap ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan

akhirat. Penulis menyadari segala keterbatasan dan kekurangan dalam penelitian itu. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 21 April 2021

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Saila Riekiya', with a stylized flourish at the end.

Saila Riekiya

NIM 17210055

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ‘(koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k

ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) dilambangkan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya berdasarkan vokalnya, serta tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau di akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk mengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i’”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”.

Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول Menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan atau diubah dengan huruf “t” jika berada di tengah kalimat, namun jika *ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan -menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalah li al mudarrisah*, atau apabila terletak di tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

F. Nama dan Kata Arab Ter-indonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“ . . . Abdurrahman Wahid mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintesian salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd Al-Rahman Wahid,” “Amin Rais,” dan bukan ditulis dengan “Shalat.”

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
BUKTI KONSULTASI.....	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI.....	xv
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT	xix
المُلخَص	xx
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
1. Manfaat Teoritis	4
2. Manfaat Praktis	5
E. Definisi Operasional.....	5
F. Sistematika Penulisan	6
BAB II	8
TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Penelitian Terdahulu	8

B. Kerangka Teori	12
1. Nafkah dalam perspektif fiqh	12
2. Nafkah dalam perspektif UU No.1 Tahun 1974	15
3. Qirā'ah Mubādalah.....	16
BAB III.....	24
METODE PENELITIAN	24
A. Jenis Penelitian	24
B. Pendekatan Penelitian	25
C. Lokasi Penelitian	25
D. Sumber Data	26
E. Metode Pengumpulan Data	27
F. Metode Pengolahan Data.....	29
BAB IV	32
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	32
A. Lokasi Penelitian	32
B. Pekerjaan Domestik Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Keluarga di Dusun Jajar Kebon Kelurahan Gondang Wetan Kabupaten Pasuruan ...	36
C. Peran istri sebagai pencari nafkah utama perspektif <i>Qirā'ah</i> <i>Mubādalah</i> di Dusun Jajar Kebon Kelurahan Gondang Wetan Kabupaten Pasuruan.....	47
BAB V.....	61
PENUTUP.....	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN.....	66

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 69

ABSTRAK

Saila Riekiya, NIM 17210055. Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Perspektif

Qira'ah Mubadalah (Studi Di Dusun Jajar Kebon Kelurahan Gondang Wetan Kabupaten Pasuruan). Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syari'ah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Prof. Dr. Mufidah Ch., M.Ag.

Kata Kunci : Istri, Pencari Nafkah, *Qira'ah Mubadalah*

Istri sebagai pencari nafkah utama keluarga merupakan fenomena yang banyak terjadi di Dusun Jajar Kebon, Kelurahan Gondang Wetan, Kabupaten Pasuruan. Berbagai alasan istri sebagai pencari nafkah adalah kondisi ekonomi, kondisi kesehatan dan suami tidak bekerja.

Adapun permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah (1) Bagaimana pekerjaan domestik istri ketika istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga?. (2) Bagaimana peran istri sebagai pencari nafkah utama perspektif *Qirā'ah Mubādalāh* Dusun Jajar Kebon Kelurahan Gondang Wetan Kabupaten Pasuruan?.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris/lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif konseptual dan kasus yang dilakukan di Dusun Jajar Kebon Kelurahan Gondang Wetan Kabupaten Pasuruan. Pengumpulan data yang dilakukan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi dengan keluarga dimana istri sebagai pencari nafkah utama keluarga.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1. Pekerjaan domestik yang pada umumnya dikerjakan seorang istri tetap terlaksana, tetapi bukan hanya istri yang melakukan, suami ikut membantu melakukan pekerjaan domestik ketika istri harus bekerja menopang ekonomi keluarga. 2. Peran istri sebagai pencari nafkah utama perspektif *Qirā'ah Mubādalāh* di Dusun Jajar Kebon, Kelurahan Gondang Wetan, Kabupaten Pasuruan dengan menggunakan prinsip relasi *mu'asyaroah bil ma'ruf*.

ABSTRACT

Saila Riekiya, NIM 17210055. The Role of a Wife as a Main Seeker on Perspective Qira'ah Mubadalah (Study in Dusun Jajar Kebon Kelurahan Gondang Wetan, Pasuruan Regency). Thesis, Department of Islamic Family Law. Faculty of Shari'ah. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang.

Supervisor: Prof. Dr. Mufidah Ch., M.Ag

Keywords : Wife, Main breadwinner, *Qira'ah Mubadalah*

The phenomenon of the wife as the main breadwinner of the family occurs in Jajar Kebon Hamlet, Gondang Wetan Village, Gondang Wetan Subdistrict, Pasuruan Regency. Various reasons for wives as breadwinners are economic conditions, health conditions, and husbands not working.

The problem discussed in this thesis is (1) How is the wife's domestic work when the wife is the main breadwinner in the family?. (2) What is the role of the wife as the main breadwinner of Qirā'ah Mubādalāh Dusun Jajar Kebon, Kelurahan Gondang Wetan, Pasuruan Regency?.

This research is empirical research/field using the qualitative approach and cases conducted in Dusun Jajar Kebon Kelurahan Gondang Wetan Pasuruan Regency. The researcher was collect the data used the interview method and documentation where the wife is the main breadwinner of the family.

The results of this study show that 1. Domestic work that is generally done by a woman as a wife becomes abandoned when the wife has to work to support the family economy. 2. The role of the wife as the main breadwinner of the perspective of Qirā'ah Mubādalāh in Dusun Jajar Kebon, Kelurahan Gondang Wetan, Pasuruan Regency using the principle of mu'asyaroah bil ma'ruf relationship.

المخلص

سايلار يوكيا ، رقم القيد 17210055 ، 2021. دور الزوجة كعائلة منظور قراءة مبادلة (دراسة في دوسون جاجار كييون كلوراهان جوندانج ويتان مقاطعة باسوروان). بحث العلمي قسم قانون الأسرة الإسلامية قسم الأحوال الشخصية كلية الشريعة جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.

المشرفة: أ. دكتورة مفيدة الماجستير

كلمات مفتاحية: زوجة، عائلة، قراءة مبادلة

تعتبر الزوجة المعيل الرئيسي للأسرة ظاهرة عديدة حدث في جاجار كييون هاملت ، قرية جوندانج ويتان ، منطقة جوندانج ويتان, ريجنسي باسوروان. أسباب مختلفة لكون الزوجة معيلة هي شروط الاقتصاد والحالة الصحية والزوج لا يعمل.

أما عن المشاكل نوقشت في هذه الرسالة (1) كيف يتم عمل الزوجة المنزلي عند الزوجة المعيل الرئيسي للأسرة؟. (2) ما هو دور الزوجة بصفتها المعيل الرئيسي لمنظور قراءة مباد هو دوسون جاجار كييون كلوراهان. جوندانج ويتان ، مقاطعة باسوروان؟.

هذا البحث هو بحث تجريبي / ميداني باستخدام تم تنفيذ النهج المفاهيمي والنوعي للحالة في دوسون جاجار كييون كلوراهان جوندانج ويتان مقاطعة

باسوروان. تم جمع البيانات استخدام المقابلات التوثيق مع الأسرة حيث توجد الزوجة باعتباره المعيل الرئيسي للأسرة.

تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن: 1. استمرار العمل المنزلي عادة ما تقوم به المرأة كزوجة تصبح مهملة عند الزوجة يجب أن تعمل لدعم اقتصاد الأسرة. 2. دور الزوجة باعتبارها المعيل الرئيسي منظور قراءة مبادلة في جاجار كيبون هاملت ، قرية جوندانغ ويتان مقاطعة باسوروان باستخدام مبدأ العلاقة معاصرة بالمعرف.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Nafkah oleh suami dan seks oleh istri merupakan pemahaman yang kontroversial. Dimana pemaknaan istri dalam sebuah keluarga adalah hanya sebagai pelengkap dari seksualitas laki-laki tanpa memikirkan hasrat seksual istri. Pemahaman seperti ini tentu saja tidak sejalan dengan substansi ayat al-Qur'an yang menjelaskan bahwa superioritas laki-laki karena fungsional yakni bisa memberi nafkah. Dengan itu perempuan tidak lagi dipandang sebagai ciptaan Tuhan kelas dua.¹

Nafkah yang seharusnya menjadi tanggung jawab suami seperti dalam . QS. an-Nisaa' (4) : 34 bahwa suami diberi amanat tanggung jawab untuk menafkahi istrinya.² Namun sangat memungkinkan apabila peran suami mencari nafkah digantikan istri karena banyak sebab diantaranya suami yang sedang sakit, suami belum memiliki pekerjaan, suami ikut membantu pekerjaan istri atau bahkan harta yang dihasilkan dari bekerja istri lebih bisa untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Dalam sebuah keluarga, tentu saja ingin membentuk keluarga yang sakinah. Keluarga sakinah menurut Hasan Basri adalah keluarga yang tenang, damai, aman

¹ Husein Muhammad, Siti Musdah Mulia, Marzuki Wahid. *Fiqh Seksualitas*, (Jakarta, 2011), 74-75.

² Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalāh*, (Yogyakarta: Ircisod, 2019), Cet I, 370.

dan nyaman. Keluarga yang terdiri dari ayah ibu dan anak yang dalam keadaan damai, aman, tentram dan nyaman.³

Pembentukan keluarga sakinah bisa tercapai apabila hak dan kewajiban pasangan suami istri berlandaskan pada tiga hal yaitu hubungan yang baik, nafkah (harta) dan pemenuhan seks.⁴ Bicara mengenai nafkah dalam keluarga seperti pada umumnya, bahwa suami dituntut mencari nafkah sementara perempuan tidak. Inspirasi QS. Al-Baqarah (2) ayat 233 dan an-Nisaa' (4) ayat 34 menegaskan bahwa perempuan memiliki hak lebih untuk dinafkahi oleh laki-laki karena perempuan mengalami beberapa reproduksi yang tidak dialami oleh laki-laki semisal hamil, melahirkan, nifas dan menyusui. Namun penafsiran ayat-ayat tersebut masih dalam bentuk literal belum dimasukkan dalam aspek kesalingan, kerja sama antar dua pihak untuk mencapai kalimat timbal balik. Dimana laki-laki dan perempuan sama dalam konteks Al-qur'an dan sosial hanya berbeda dalam konteks biologis.

Mubadalah adalah relasi kemitraan kesalingan antara laki-laki dan perempuan, dan bagaimana sebuah teks islam mencakup perempuan dan laki-laki sebagai subjek dari makna yang sama. Dimana laki-laki dan perempuan sama-sama makhluk Allah yang saling memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri. Dan ketika kelebihan dan kekurangan itu ada dalam sebuah keluarga dalam bentuk ekonomi, maka salah satu diantara pasangan suami istri yang memiliki kelebihan

³ Danu Aris Setiyanto, *Desain Wanita Karier Menggapai Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), Cet 1, 40.

⁴ Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalāh*, 369-370.

ekonomi dalam artian diberi kemampuan dan harta lebih dalam mencari nafkah, maka salah satu diantara pasangan suami istri itu wajib menafkahi keluarganya.

Hak dan kewajiban suami istri berdasarkan tiga hal dalam buku Faqihuddin Abdul Kodir yaitu berhubungan dengan baik, nafkah (harta) dan pemenuhan seks sangat berperan penting dalam membentuk keluarga sakinah. Terlebih melihat kondisi sekarang, dimana perempuan mampu bekerja sama persis dengan laki-laki, bahkan bisa jadi istri bisa menghasilkan harta lebih dibanding suami atau bahkan istri mampu menopang ekonomi keluarga. Maka dari itu di zaman yang semuanya dituntut tidak sedikit istri bekerja untuk keluarga.

Peran istri sebagai pencari nafkah keluarga ini masih menjadi perdebatan antar masyarakat. Dengan penghasilan dan harta yang dimiliki istri tidak menutup kemungkinan muncul beberapa problematika dalam keluarga. Problematika yang terjadi bisa berasal dari dalam keluarga itu sendiri maupun luar. Salah satu problematika yang berasal dari dalam ialah mengenai sikap istri yang kurang menghargai terhadap suami atau bahkan pekerjaan domestik yang terbengkalai semenjak istri bekerja untuk menopang ekonomi keluarga. Sedangkan problematika yang berasal dari luar ialah kerumunan warga yang beranggapan bahwa suami kurang bertanggung jawab dalam keluarganya sebab istrilah yang menopang ekonomi keluarga. Dampak tersebut juga menjadikan beberapa suami yang istrinya bekerja menopang ekonomi keluarga kurang siap mental dalam artian enggan bertemu dengan warga kecuali dalam kondisi mendesak. Problematika tersebut membuat penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji mengenai “Peran

Istri Sebagai Pencari Nafkah Perspektif *qirā'ah mubādalah* (Studi di Dusun Jajar Kebon, Kelurahan Gondang Wetan, Kabupaten Pasuruan)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pekerjaan domestik istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga di Dusun Jajar Kebon, Kelurahan Gondang Wetan, Kabupaten Pasuruan?
2. Bagaimana peran istri sebagai pencari nafkah utama perspektif *Qirā'ah Mubādalah* di Dusun Jajar Kebon, Kelurahan Gondang Wetan, Kabupaten Pasuruan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana istri menjalankan perannya dalam mengurus rumah tangga apabila dia juga harus berperan menopang ekonomi keluarga di Dusun Jajar Kebon, Kelurahan Gondang Wetan, Kabupaten Pasuruan.
2. Memberikan pemahaman mengenai peran istri dalam keluarga perspektif *Qirā'ah Mubādalah*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dalam segi aspek keilmuan, diharapkan penelitian ini mampu sebagai pengetahuan tambahan atau kelengkapan kepustakaan dan mampu menambah kekayaan pemikiran Hukum Islam terkait kesamaan gender.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi keluarga, untuk memberikan informasi mengenai urgensi persamaan gender dalam membentuk keluarga sakinah.
- b. Bagi anak, bisa mendapatkan pendidikan, kasih sayang dan perhatian yang baik dari orang tua dalam pertumbuhan dan perkembangan kepribadian dan karakter anak.
- c. Bagi peneliti selanjutnya, bisa digunakan sebagai referensi atau perbandingan terhadap penelitian yang akan dilakukan.

E. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini, ada beberapa istilah yang perlu mendapatkan penjelasan yang lebih rinci, yaitu :

1. Peran: Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia suatu tindakan yang dibebankan oleh seseorang
2. Istri: seorang wanita yang telah bersuami
3. Qirā'ah Mubādalah: *Qirā'ah Mubādalah* adalah sebuah pendekatan penafsiran oleh Faqihuddin Abdul Kodir yang membicarakan dan menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan sama dalam konteks penafsiran Al-qur'an, hanya berbeda dalam pandangan biologis.⁵ Dalam konteks kehidupan berkeluarga, *Qirā'ah Mubādalah* menggunakan rumusan normatif tentang

⁵ Anisah Dwi Lestari P, “*Qirā'ah Mubadalah Dan Arah Kemajuan Tafsir Adil Gender: Aplikasi Prinsip Resiprositas Terhadap Alquran Surah Ali Imran: 14,*” Muāsarrah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer, 2020, 54.

prinsip hubungan *mu'asyarah bil ma'ruf* (dalam hal ini perempuan diperbolehkan untuk berkontribusi dalam hal nafkah).⁶

F. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan sangat memudahkan dalam penelitian, maka penulis membaginya menjadi lima bab sesuai dengan pedoman penulisan karya tulis ilmiah Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang meliputi:

BAB I Pendahuluan, memuat latar belakang masalah yang berisi alasan penulis meneliti kejadian yang dirasa perlu untuk dibahas dan dikaji. Tujuan penulisan, untuk mengetahui peran istri sebagai pencari nafkah perspektif *Qirā'ah Mubādalāh*. Manfaat penulisan berisi harapan penulis agar isi dalam penelitian ini dapat bermanfaat. Dan sistematika penulisan yang berisi gambaran umum terkait penelitian yang ditulis.

BAB II Tinjauan Pustaka, meliputi penelitian terdahulu yang dijadikan rujukan dan acuan terhadap penelitian ini dengan tujuan agar tidak ada kesamaan. Kerangka teori berisi teori-teori yang dijadikan rujukan dengan topik peran istri sebagai pencari nafkah perspektif *Qirā'ah Mubādalāh* di Desa Jajar Kebon Kecamatan Gondang Wetan Kabupaten Pasuruan.

BAB III Metode Penelitian, terdiri seperti jenis penelitian, pendekatan penelitian, metode penelitian, metode pengolahan data serta konklusi. Metode ini berfungsi agar penulis mendapat arahan untuk melanjutkan pada bab selanjutnya.

⁶ Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalāh*, 371.

BAB IV Hasil Penelitian dan Analisis Penelitian. Dalam bab ini akan disajikan hasil analisis penelitian yang diperoleh dari sumber data yang sesuai dengan topik yang diangkat oleh peneliti.

BAB V Penutup, memuat kesimpulan yang diuraikan secara singkat dan jelas mengenai topik permasalahan yang diangkat. Pada bab ini juga berisi saran untuk kebaikan keluarga dalam sebuah daerah yang dituju atau orang yang akan membaca skripsi ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sangat dibutuhkan untuk menekankan, memperjelas dan menunjukkan letak perbedaan agar terhindar dari pengulangan atau plagiasi karya orang lain. Berikut pemaparannya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Putri Febriani, dengan judul Peranan Ibu Rumah Tangga Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Di Desa Wonosari Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur merupakan skripsi Institut Agama Islam Negeri Metro tahun 2018. Tujuan penelitian yang dilakukan oleh saudari Putri ialah untuk mengetahui peran seorang ibu dalam membentuk keluarga sakinah serta untuk lebih memperjelas lagi mengenai pengertian dan fungsi keluarga dalam kehidupan bermasyarakat untuk mencapai keluarga yang tentram damai dan sejahtera.⁷
2. Penelitian yang dilakukan oleh Lukman Budi Santoso dengan judul Eksistensi Peran Perempuan sebagai Kepala Keluarga (Telaah terhadap Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum Islam dan *Qirā'ah Mubādalah*) yang merupakan jurnal penelitian Institut Agama Islam Negeri

⁷ Putri Febriani, "Peranan Ibu Rumah Tangga Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Di Desa Wonosari Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur" (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Metro, 2018), <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/578/1/SKRIPSI%20PUTRI%20FEBRIANI%20NPM.1284301.pdf>

Tulungagung tahun 2019. Jenis penelitian yang dilakukan ialah normatif dengan menggunakan pendekatan masalah yang mengacu pada undang-undang.

Adapun tujuan penelitian ini ialah untuk memperjuangkan kesetaraan gender dalam pembaharuan hukum perkawinan salah satunya melalui konsep Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI), sedangkan *Qirā'ah Mubādalah* melahirkan narasi yang menyebutkan laki-laki dalam perempuan sama.⁸

3. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Sofyan Yusuf dengan judul Persepektif Mubadalah Terhadap Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional merupakan skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2020. Jenis penelitian yang dilakukan ialah normatif. Tujuan penulisan oleh peneliti ialah membahas dan menegaskan bahwa laki dan perempuan sama dalam kehidupan sosial.⁹
4. Penelitian yang dilakukan Syafaatin Fransiska Yuliandri, dengan judul Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Perspektif Mubadalah Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang merupakan Skripsi Universitas

⁸ Lukman Budi Santoso, “Eksistensi Peran Perempuan sebagai Kepala Keluarga (Telaah terhadap Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum Islam dan *Qira'ah Mubadalah*),” http://repository.unisma.ac.id/bitstream/handle/123456789/1032/S1_FAI_21601012021_SYAFAATIN%20FRANSISKA%20YULIANDRA.pdf?sequence=1&isAllowed=y

⁹ Muhammad Sofyan Yusuf, “Persepektif Mubadalah Terhadap Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional” (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020), <http://repository.radenintan.ac.id/9917/1/SKRIPSI%20%20I.pdf>

Islam Malang tahun 2020.¹⁰ Jenis penelitian yang dilakukan ialah normatif dengan mengacu pada perspektif *Qira'ah Mubadalah* dan UUD. Penelitian yang dilakukan oleh saudari Fransiska ini ialah menggunakan dua perspektif yakni dari *Qira'ah Mubadalah* dan UUD.

5. Penelitian yang dilakukan Intan Rahma Sugesti dengan judul Perubahan Peran Istri Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Desa Jambusari Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap) yang merupakan skripsi Institut Agama Islam Negeri Purwokerto tahun 2019. Jenis penelitian yang dilakukan ialah empiris. Adapun tujuan penelitian ini adalah menjelaskan perubahan istri terhadap keharmonisan keluarga.¹¹

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Putri Febriani, <i>Peranan Ibu Rumah Tangga Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Di Desa Wonosari Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur</i> , Skripsi Institut Agama Islam Negeri Metro, 2018.	- Membahas peran istri dalam keluarga - Empiris	- Tempat penelitian - Responden - Data analisisnya

¹⁰ Syafaatin Fransiska Yuliandri, (Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Perspektif Mubaadalah Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974), (Skripsi Universitas Islam Malang, 2020),

¹¹ Intan Rahma Sugesti, "Peran Istri Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Desa Jambusari Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap)"(Skripsi Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2019), http://repository.iainpurwokerto.ac.id/6502/1/COVER_BAB%201-BAB%20V_DAFTAR%20PUSTAKA.pdf

2.	Lukman Budi Santoso, <i>Eksistensi Peran Perempuan Sebagai Kepala Keluarga (Telaah terhadap Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum Islam Qira'ah Mubadalah)</i> , Jurnal Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2019.	<ul style="list-style-type: none"> - Membahas peran perempuan sebagai kepala keluarga. - Sama menggunakan perspektif <i>Qira'ah Mubadalah</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> - Peneliti melihat dari sudut Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum Islam - Jenis penelitian
3.	Muhammad Sofyan Yusuf, <i>Persepektif Mubadalah Terhadap Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional</i> , skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.	<ul style="list-style-type: none"> - Membahas kesetaraan gender. 	<ul style="list-style-type: none"> - Melihat dari sudut hukum - Jenis penelitian
4.	Syafaatin Fransiska Yuliandri, <i>Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Perspektif Mubaadalah Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974</i> , jurnal Universitas Islam Malang, 2020.	<ul style="list-style-type: none"> - Membahas peran istri dalam mencari nafkah - Menggunakan perspektif <i>Qira'ah Mubadalah</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - Melihat dari sudut hukum
5.	Intan Rahma Sugesti, <i>Perubahan Peran Istri Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Desa Jambusari Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap)</i> ,	<ul style="list-style-type: none"> - Membahas peran istri dalam mencari nafkah. - Empiris 	<ul style="list-style-type: none"> - Tempat penelitian - Responden - Data anlisis

	Skripsi Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2019.		
--	---	--	--

B. Kerangka Teori

1. Nafkah dalam perspektif fiqh

a. Pengertian

Nafkah diambil dari kata infaq yang berarti tidak mengeluarkan kecuali dalam hal kebaikan.¹² Sedangkan menurut istilah nafkah adalah segala sesuatu berupa pangan, sandang dan papan yang menjadi tanggung jawab terhadap orang menjadi tanggungannya sesuai kadar kecukupan.¹³ Dalam Dapat disimpulkan bahwa nafkah adalah biaya yang wajib dikeluarkan oleh seseorang terhadap sesutua yang dalam tanggungannya meliputi pangan, sandang papan dan hal hal yang menunjang kehidupannya.

b. Jenis-jenis nafkah

1) Nafkah kerabat

Nafkah kerabat yang dimaksudkan ialah nafkah orang tua kepada anak dan nafkah anak kepada orang tua. Nafkah tersebut diwajibkan baik orang tua dan anak seagama atau tidak. Orang tua wajib diberi nafkah karena dua sebab yaitu: fakir dalam artian tidak ada harta atau tidak mampu bekerja dan lumpuh yakni orang tua yang

¹² Muhammad Nawawi, *Qutul Habibil Gharib* Jilid II (Al haramain Jaya Indonesia), 268

¹³ Jumni Nelli, "Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga Dalam Pemberlakuan Harta Bersama," *Al Istinbath*, no.1(2017): 30 file:///C:/Users/muhib/Downloads/195-1067-2-PB.pdf

mampu bekerja dan menghasilkan harta (tetap wajib diberi nafkah) atau fakir dan gila. Sedangkan anak wajib diberi nafkah karena 3 sebab yaitu: fakir dan kecil, fakir dan lumpuh, fakir dan gila. Dengan demikian jika anak sudah dewasa, berakahl dan kaya orang tua tidak wajib memberi nafkah kepada anak.¹⁴

2) Nafkah kepemilikan

Nafkah kepemilikan ditujukan pada budak dan hewan yang dibebankan pada sang pemilik. Dalam artian siapapun yang memiliki budak dan hewan yang dipelihara maka wajib memberikan makanan beserta lauknya dan pakaian pada umumnya (tidak hanya pakaian yang menutup auratnya saja). Budak dan hewan yang dipelihara wajib diperhatikan kemampuannya dalam bekerja (tidak dipekerjakan di luar kemampuannya) dan apabila dipekerjakan disiang hari maka harus diistirahatkan pada malam hari.¹⁵

3) Nafkah perkawinan

Nafkah perkawinan ialah nafkah istri yang memasrahkan tubuhnya pada suami. Untuk nafkah tersebut diklasifikasikan pada keadaan suami diantaranya: yang pertama apabila suami kaya dan istri beragama Islam maka wajib memberi pangan pada istri sebesar dua mud makanan setiap hari dan tidak terkecuali pabila istri kafir yang merdeka

¹⁴ Nawawi, *Qutul Habibil Gharib* Jilid, 268.

¹⁵ Nawawi, *Qutul Habibil Gharib* Jilid II, 269.

atau seorang budak. Wajib diberikan pada istri lauk dan pakian yang menjadi kebiasaan. Yang kedua apabila suami miskin maka wajib memberi istri satu mud makanan serta lauk dan pakain pada umumnya orang miskin. Dan yang ketiga apabila suami berekonomi kelas tengah maka wajib memberi istri satu setengah mud makanan beserta lauk dan pakaian pada ukuran orang yang berekonomi kelas menengah, yakni kadar antara orang kaya dan miskin.¹⁶

c. Tanggung jawab nafkah

Tanggung jawab nafkah diwajibkan suami terhadap istri karena halangan reproduksi istri berupa menstruasi, kehamilan, menyusui, melahirkan dan nifas dan beberapa hal yang harus dilakukan menggunakan energi lebih. Sementara hal-hal tersebut tidak dirasakan oleh suami yang tidak menjadi halangan untuk menghasilkan harta.¹⁷ Dan dapat disimpulkan bahwa suami dituntut memberi nafkah pada istri sesuai dalam QS an-Nissa' (4): 34 bahwa laki-laki yang sudah menjadi suami diberi amanat memberi nafkah pada wanita yang telah menjadi istrinya sebab akad yang sah. Dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata Pasal 107 ayat 2 disebutkan "Dia (suami) wajib melindungi isterinya, dan memberinya apa saja yang perlu, sesuai dengan kedudukan dan kemampuannya".¹⁸

¹⁶ Nawawi, *Qutul Habibil Gharib*, 269-270.

¹⁷ Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalāh*, 370-371.

¹⁸ Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016) Cet 16, 26.

Namun terkecuali apabila dalam kondisi tertentu dimana istri mampu atau dituntut untuk mencari nafkah maka kewajiban suami mencari nafkah bisa bergeser pada istri dengan syarat adanya kerelaan antara keduanya untuk saling membantu dengan jalan *mu'asyaroh bil ma'ruf*.

2. Nafkah dalam perspektif UU No.1 Tahun 1974

Dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 disebutkan bahwa perkawinan adalah sebuah perjanjian lahir batin antara dua manusia untuk membentuk keluarga sejahtera dan bahagia berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa.

Ikatan lahir batin dalam sebuah pernikahan ialah ikatan yang di dalamnya terdapat hubungan hukum yang tampak dan ikatan batin yang tidak tampak namun bisa dirasakan oleh suami istri karena pertalian jiwa terjalin lewat adanya kemauan yang sama. Sedang keTuhanan Yang Maha Esa sebagai asas pertama Pancasila memiliki arti bahwa agama dan kepercayaan harus ada dalam sebuah pernikahan.¹⁹

Selanjutnya keluarga yang sejahtera dan bahagia ialah keluarga yang terpenuhi baik sandang, pangan, papan dan kasih sayang. Oleh karena itu pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.²⁰

¹⁹ Laurensius Mamahit, "Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Akibat Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia," *Lex Privatum*, no. 1 (2013): <https://media.neliti.com/media/publications/150522-ID-hak-dan-kewajiban-suami-isteri-akibat-pe.pdf>

²⁰ Pasal 34 Ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Hak dan Kewajiban Suami dan Istri dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan dalam Pasal 33 dan 34 menjelaskan bahwa suami dan istri wajib setia, penuh kasih sayang, hormat, dan saling mendukung, baik lahir maupun batin. Suami memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan memenuhi kebutuhan hidup keluarga dengan sebaik-baiknya. Demikian pula, istri memiliki tanggung jawab untuk mengurus keluarganya sebaik mungkin.²¹

3. Qirā'ah Mubādalah

a. Biografi Faqihuddin Abdul Kodir

Faqihuddin Abdul Kodir yang akrab dipanggil dengan kang faqih lahir di Cirebon. Beliau memulai pendidikannya di pesantren Dar al-Tauhid Arjawinanangan Cirebon pada tahun 1983-1989. Tidak berhenti disitu, beliau melanjutkan pendidikan jenjang S1 di Damaskus Syiria dengan mengambil double degree fakultas Da'wah Abu Nur pada tahun 1989-1995. Pendidikan S2 beliau yang awalnya di Universitas Khortoum cabang Damaskus belum sempat menulis tesis beliau pindah ke Fakultas *Islamic Revealed Knowledge and Human Science* tepatnya di bidang pengembangan fiqh dan zakat Malaysia pada tahun 1996-1999. Dan pendidikan S3 beliau dilanjutkan pada tahun 2009 di Indonesia tepatnya di UGM Yogyakarta.

Faqihuddin Abdul Kodir tidak hanya aktif dibidang akademik, beliau juga aktif dalam organisasi masyarakat nasional maupun internasional salah

²¹ Pasal 33 dan 34 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

satunya ialah menjadi Sekretaris Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama yang berdiri pertama di dunia.

Sejak Tahun 2016 beliau dipercaya menjadi anggota Tim kontributor konsep dan buku, instruktur dan fasilitator “Bimbingan Perkawinan” yang digagas Kementerian Agama republik Indonesia. Dan pada tahun tersebut beliau memulai untuk membuat tulisan-tulisan ringan di blok tentang hak-hak perempuan dalam Islam. Dan pada saat ini beliau banyak menulis buku terlebih mengenai persamaan dan relasi antara perempuan dan laki-laki salah satunya ialah buku *Qirā’ah Mubādalah*.²²

b. Konsep *Qirā’ah Mubādalah* Faqihuddin Abdul Kodir

Mubadalah adalah relasi kemitraan kesalingan antara laki-laki dan perempuan, dan bagaimana sebuah teks islam mencakup perempuan dan laki-laki sebagai subjek dari makna yang sama.

Terdapat dua hal yang menjadi perspektif dan metode *mubādalah* yaitu sosial dan bahasa. Faktor sosial, dimana sudut pandang masyarakat lebih banyak bahkan hampir keseluruhan menyuarakan laki-laki sebagai tafsir keagamaan. Sedangkan faktor bahasa, dimana teks-teks bahasa arab yang membedakan laki-laki dan perempuan. Dari kedua metode itu membuat Faqihuddin Abdul Kodir menafsirkan bahwa teks-teks Islam yang menggunakan redaksi laki-laki harus

²² Abdul Kodir, *Qira’ah Mubadalah*, 613-616.

dipahami, diteliti dan dirasakan dalam kesadaran penuh bahwa perempuan juga masuk dalam subjek tersebut.

Pekerjaan domestik adalah tanggung jawab bersama oleh suami istri. Setiap dari keduanya bisa fleksibilitas, saling pengertian, saling melengkapi dan saling memperkuat dalam pelaksanaan tanggung jawab dan wewenang rumah tangga. Penafsiran ini merupakan prinsip mubadalah mengenai anak dan rumah tangga adalah tugas dan amanah bersama.²³

Secara nyata, ketika seorang istri bersedia untuk mencari nafkah, maka seorang suami harus siap mengemban tanggung jawab pekerjaan rumah. Sehingga, tanggung jawab rumah tangga bisa dirasakan bersama, sebagaimana tanggung jawab nafkah juga dipikul bersama dalam keluarga sesuai kemampuan dan keahlian.

Dalam kehidupan berumah tangga terdapat lima pilar untuk menuju keluarga sakinah diantaranya yaitu:²⁴

1) Komitmen

Perjanjian dalam sebuah pernikahan yang dilakukan oleh dua pihak yakni antara suami dan istri harus berjalan dengan baik. Dalam artian tidak boleh salah satu dari kedua pihak tidak ada kepedulian antar satu sama lain. Karena akad nikah yang diucapkan suami tidak hanya mengikat pada satu subjek, namun istri juga ikut menjadi subjek dalam sebuah perjanjian untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*.

²³ Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, 374-375.

²⁴ Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, 343.

Komitmen dalam sebuah pernikahan harus berlandaskan pada makna kokoh, yang dimaksud adalah amanah yang harus dijalankan dengan sebaik mungkin dalam mengelola rumah tangga menggunakan prinsip *“faimsakun bi ma’rufin aw tasrihun bi ihsan”*.²⁵

2) Berpasangan

Suami istri adalah pasangan bagi satu sama lainnya. Artinya suami istri termasuk bagian antara keduanya, yang apabila salah satunya tidak ada maka yang lain tidak akan utuh seperti yang sudah sering masyarakat Jawa sebut sebagai sebutan *garwo (sigare jiwo)*. Al-Qur’an juga sangat indah dalam menggambarkan pasangan suami istri dengan menggunakan bahasa suami adalah pakaian istri dan istri adalah pakaian suami (*hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna*). Ayat tersebut jika diartikan secara mubadalah memberi pengertian bahwa antara suami dan istri sama-sama memiliki hak kepuasan dan kenikmatan dalam seksual.²⁶

3) *Mu’asyarah bil ma’ruf*

Berperilaku secara baik adalah etika dalam berumah tangga untuk mencapai tujuan hidup bersama antara suami istri. Dalam pilar ini sangat ditegaskan kepada suami istri untuk berperilaku kesalingan dengan tujuan agar saling merasakan kebaikan antara suami dan istri. Budaya patriarki yang dilakukan laki-laki terhadap wanita meliputi memaksa dan menguasai

²⁵ Abdul Kodir, *Qira’ah Mubadalah*, 343-344.

²⁶ Abdul Kodir, *Qira’ah Mubadalah*, 349

harus ditinggalkan. Dalam konteks mubadalah hal ini juga berlaku untuk perempuan, dimana tidak boleh ada pemaksaan terhadap lelaki.²⁷

Relasi *mu'asyarah bil ma'ruf* (berhubungan yang baik) tidak mengenal kata dominan, yakni salah satu (antara suami dan istri) mendatangkan kebaikan dan sebaliknya. Namun prinsip ini harus saling berbuat baik antara satu sama lain. Konteks harta dalam kehidupan rumah tangga yang sering disebut fiqh dengan kata nafkah sangat relevan dengan pilar relasi berhubungan yang baik. Dimana kewajiban nafkah yang pada umumnya hanya sebagai tanggung jawab suami itu memiliki makna kesalingan dalam mubadalah, yakni saling berbuat baik antara suami dan istri untuk membuka fleksibilitas, sehingga istri juga bisa berpartisipasi dalam nafkah keluarga, sama halnya suami bisa ikut berpartisipasi untuk memenuhi kebutuhan seks istri.²⁸

Kebutuhan di dalam rumah tangga menjadi tanggung jawab bersama antara suami istri. Begitupula harta yang dihasilkan setelah akad adalah harta milik bersama. Hal ini memberi penegasan bahwa suami tidak boleh menguasai harta yang diperoleh istri, begitupun dengan istri tidak boleh menguasai harta yang dihasilkan suami. Karena harta yang dihasilkan suami istri selama dalam pernikahan adalah harta bersama yang harus dikelola dan dijaga demi kemaslahatan keluarga.

²⁷ Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, 349-351.

²⁸ Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, 370-371.

Inspirasi QS. al-Baqarah (2): 233 dan QS. an-Nisaa' (4): 34 menitikberatkan bahwa istri memiliki hak lebih untuk diberi nafkah oleh suami, karena istri memiliki reproduksi lebih banyak dari pada suami. Dalam prinsip mubadalah anak dan ibu menyusui bisa menghasilkan harta . Namun ketika amanah reproduksi istri tidak dilakukan maka nafkah menjadi tanggung jawab bersama. Pada konteks yang sama, ketika istri bersedia dan mampu untuk mencari nafkah maka suami juga harus bersedia mengurus dan bertanggung jawab melakukan pekerjaan domestik rumah. Makna mubadalah memberikan pemahaman dalam konteks ini yakni, baik laki-laki maupun perempuan diberi anjuran mencari rezeki untuk menunjang kehidupan mereka dan keluarga mereka. Mubadalah memberikan penafsiran apabila dalam keluarga, dimana istri memiliki kelebihan dalam menghasilkan harta dan suami berada dalam kondisi yang memungkinkan untuk menghasilkan harta dengan berbagai sebab diantaranya suami sakit atau suami tidak bekerja, maka tanggung jawab nafkah adalah bersama.²⁹

Laki-laki dan perempuan tidak sama sekali dihalangi untuk mencari nafkah. Begitupun nafkah yang dihasilkan oleh istri dan diberikan kepada keluarga dengan tujuan memastikan ekonomi keluarga dan menunjang kebutuhan keluarga secara mubadalah termasuk bentuk amal yang lebih dianjurkan daripada nafkah lain di jalan Allah Swt.

²⁹ Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, 371-375.

4) Musyawarah

Patriarki dalam pilar ini sangat tidak diperbolehkan, karena otoriter, memaksakan kehendak dan mengambil keputusan secara sepihak bukan termasuk pilar berumah tangga sesuai dengan QS. al-Baqarah (2): 233. Bermusyawarah sangat dianjurkan dalam berkeluarga karena termasuk dari sunnah rasul.

Musyawarah antara suami dan istri sangat diperlukan dalam berkeluarga karena merupakan salah satu bentuk dari menghargai pasangan dan musyawarah juga memiliki manfaat dalam menyelesaikan masalah dan memutuskan suatu perkara.³⁰

5) Perilaku saling memberi kenyamanan/kerelaan (*taradhin min huma*)

Kerelaan adalah penerimaan tertinggi dan rasa nyaman yang sempurna. Dalam kehidupan berumah tangga, kerelaan harus menjadi pilar dalam semua hal baik berupa perilaku, ucapan, sikap, dan tindakan, agar kehidupan mereka kuat dan menciptakan rasa cinta dan kebahagiaan. Mubadalah memberikan penafsiran terkait kerelaan dalam hubungan berkeluarga. Dimana suami dan istri harus saling mencari kerelaan satu sama lain agar terbentuknya *sakinah*.³¹

Kelima pilar tersebut disusun dalam urutan kronologis. Ini karena Islam mewajibkan seseorang untuk memasuki kehidupan rumah tangga

³⁰ Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, 351-355.

³¹ Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, 355-356.

sebagai janji yang dijamin melalui akad nikah. Dari akad ini, laki-laki dan perempuan menjadi pasangan dalam harapan dan tuntutan Islam agar berperilaku baik, saling memahami, dan mengamalkan sopan santun satu sama lain.³²

³² Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, 356.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan langkah yang harus dilaksanakan dalam proses penelitian. Karena dalam proses ini sangat menentukan jalannya kelancaraan untuk mencapai sebuah tujuan. Penelitian akan menarik dan membenarkan kesimpulan untuk tercapainya suatu tujuan. Selain itu, metode penelitian sangat membantu dalam hal penyelidikan untuk mendapatkan kebenaran ilmiah.

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian empiris (*field research*) atau penelitian lapangan. Penelitian empiris ialah penelitian dimana data-data lapangan menjadi sumber data utama seperti data dari hasil wawancara. Di sini peneliti melakukan wawancara kepada 6 pasang keluarga terdiri dari suami istri dimana istri berperan sebagai pencari nafkah keluarga di Dusun Jajar Kebon, Kelurahan Gondang Wetan, Kabupaten Pasuruan.

Dari sudut tujuannya penelitian ini lebih kepada penelitian deskriptif karena objek yang dituju adalah untuk memperoleh deskripsi yang mendalam dari narasumber terkait peran istri sebagai pencari nafkah keluarga. Fokus permasalahan ini lebih kepada pekerjaan domestik istri dan peran istri sebagai pencari nafkah keluarga yang kemudian peneliti jabarkan menggunakan teori Qira'ah Mubadalah.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan oleh peneliti yaitu pendekatan kualitatif, karena penelitian ini dilakukan untuk merumuskan masalah-masalah yang ada dengan menguraikan data-data untuk menjelaskan objek penelitian ini. Maka dari itu digunakan rangkaian kata dan kalimat untuk memberikan penekanan aspek pemahaman terhadap suatu masalah.

Pendekatan penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan konseptual, pendekatan kasus yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisis peran istri sebagai pencari nafkah keluarga sedangkan pendekatan konseptual yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah konsep pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir terhadap peran istri sebagai pencari nafkah.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Dusun Jajar Kebon, Kelurahan Gondang Wetan, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur. Peneliti hanya fokus pada 6 keluarga yang terdiri dari suami dan istri dimana istri berperan mencari nafkah dalam keluarga. Lokasi penelitian dipilih karena belum ada yang meneliti dan sesuai dengan permasalahan yang akan diangkat peneliti. Peneliti juga mengetahui secara langsung keadaan masyarakat setempat karena peneliti bertempat tinggal di lokasi tersebut.

D. Sumber Data

1. Sumber data primer

Data primer ialah data yang didapatkan langsung oleh peneliti dari narasumber atau informan tanpa melalui perantara atau orang kedua. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggali informasi langsung kepada suami istri dengan melakukan wawancara secara langsung kepada keluarga dimana istri berperan sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga yang berada di Dusun Jajar Kebon, Kelurahan Gondang Wetan, Kabupaten Pasuruan dengan jumlah narasumber 6 pasang suami istri.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data kedua sesudah sumber data primer. Sumber data sekunder ialah data yang diperoleh dari kepustakaan meliputi jurnal, buku, dan sumber hukum atau dalam konteks ini literatur-literatur yang berkaitan dengan peran istri sebagai pencari nafkah. Sumber data sekunder berfungsi untuk memberi keterangan pelengkap. Berikut data yang akan peneliti gunakan:

- a. Buku yang menjelaskan tentang peran istri yaitu buku *Qira'ah Mubadalah, Fiqh Munakahat, Taysir Fathul Qorib* Jilid II, Desain Wanita Karier Menggapai Keluarga Sakinah.
- b. Jurnal yang menjelaskan tentang nafkah diantaranya Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam, Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam, Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Akibat Perkawinan,

Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga Dalam Pemberlakuan Harta Bersama Campuran Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia, *Qira'ah Mubadalah* Dan Arah Kemajuan Tafsir Adil Gender: Aplikasi Prinsip Resiprositas Terhadap Alquran Surah Ali Imran: 14,

- c. Penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan.
- d. Sumber hukum yang berkaitan yaitu Undang-Undang Dasar Departemen Agama RI, Pedoman Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah.

E. Metode Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan berbagai metode pengumpulan data sesuai yang diperlukan dengan tujuan untuk tercapainya hasil yang objektif. Berikut metode pengumpulan data yang digunakan, yaitu:

1. Wawancara

Wawancara merupakan proses interaksi antara pewawancara dengan terwawancara (narasumber) yang mana hasil wawancara tersebut ditentukan oleh beberapa faktor. Faktor-faktor yang dimaksud ialah pewawancara, narasumber, topik penelitian yang dibahas dan situasi kondisi saat wawancara. Dimana faktor-faktor tersebut sangat mempengaruhi komunikasi tatap muka dalam wawancara.³³ Wawancara yang digunakan

³³ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia), 192-193.

dalam penelitian ini adalah *struktur interview* (wawancara terstruktur) yaitu pertanyaannya sudah dipersiapkan terlebih dahulu (ditulis). Berikut beberapa informan:

Tabel : 1.1

Informan

No	Nama	Kedudukan	Pekerjaan
1.	Kohar	Suami	Tidak bekerja
2.	Aslikhu	Istri	Jualan perancangan di Pasar
3.	Rohim	Suami	Tidak bekerja
4.	Wahyuni	Istri	Tenaga pendidik madrasah, memiliki toko di rumah, bisnis obat online
5.	Yanto	Suami	Tidak bekerja
6.	Luluk	Istri	Guru Madrasah Ibtida'iyah dan bisnis online
7.	Baidowi	Suami	Tidak bekerja
8.	Sholiha	Istri	Penjahit konveksi
9.	Muzak	Suami	Reparasi
10.	Sanah	Istri	Penjahit rumah dan bisnis baju online
11	Hatta	Suami	Tidak bekerja
12	Yusa	Istri	Penjual kue basah di pasar

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan proses pengumpulan data dengan mencatat data penelitian yang terdapat dalam buku-buku catatan, arsip dan dokumen yang bersangkutan dengan topik pembahasan peran istri sebagai pencari nafkah yang menggunakan perspektif Qirā'ah Mubādalāh.

F. Metode Pengolahan Data

Setelah semua data terkumpul, baik dari wawancara, observasi, dokumentasi dan referensi lainnya. Maka peneliti akan mengkaji dan menganalisis agar memperoleh data yang akurat. Berikut beberapa tahapan dalam proses pengolahan data, diantaranya ialah:

1. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pada tahap ini akan dilakukan pemeriksaan ulang terhadap data-data yang sudah terkumpul untuk melihat kembali kesesuaian data dengan fokus pembahasan yang diteliti. Bisa meliputi perbaikan kalimat yang kurang tepat, pengolahan kalimat baik pengurangan atau penambahan kata untuk menghasilkan kalimat yang baik dan mudah dipahami pembaca.

2. Klasifikasi Data

Dalam tahap klasifikasi, peneliti akan menyusun data sesuai sub babnya dengan tujuan data yang telah diperoleh lebih sistematis dan informasi yang diberikan sesuai dengan masalah yang dirumuskan. Klasifikasi data dalam rumusan masalah penelitian ini meliputi wawancara

dengan keluarga dimana istri berperan sebagai pencari nafkah utama keluarga di Dusun Jajar Kebon, Kelurahan Gondang Wetan, Kabupaten Pasuruan. Kemudian pengklasifikasian data yang didasarkan pada pekerjaan domestik dan peran istri dalam keluarga berdasarkan perspektif Qirā'ah Mubādalah.

3. Verifikasi

Setelah pengeditan dan pengklasifikasian data dilakukan, tahapan selanjutnya ialah verifikasi data. Mengoreksi kembali data-data yang telah didapat dengan tujuan memperoleh kebenaran dan mendapat kevalidan data yang sesuai dengan teori mubadalah.

4. Analisis Data

Analisis adalah penyederhanaan data keseluruhan dalam sebuah sistematika berdasarkan perspektif Qirā'ah Mubādalah dengan fakta-fakta yang sudah ditemui di Dusun Jajar Kebon, Kelurahan Gondang Wetan, Kabupaten Pasuruan dengan topik peran istri sebagai pencari nafkah. Hasil dari analisis ini akan menjawab rumusan masalah dan kesimpulan dari penelitian.

5. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan tahap terakhir dari sebuah penelitian. Di tahap ini peneliti akan menyimpulkan hasil dari analisis data tentang peran istri sebagai pencari nafkah perspektif Qirā'ah Mubādalah. Di Dusun Jajar Kebon, Kelurahan Gondang Wetan, Kabupaten Pasuruan. Dengan tujuan

untuk menyempurnakan penelitian dan memperluas dari penelitian terdahulu. Dalam kesimpulan peneliti menjawab dari rumusan masalah yang merupakan inti dari sebuah penelitian sehingga dapat memudahkan dalam mengetahui hasil dari sebuah penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Lokasi Penelitian

Dusun Jajar Kebon adalah suatu bagian wilayah dari Kelurahan Gondang Wetan, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Dengan jumlah total penduduk kelurahan Gondang Wetan ialah sejumlah 3.324 jiwa dengan 1.023 jumlah Kartu Keluarga

1. Gambaran Umum Dusun Jajar Kebon Kelurahan Gondang Wetan

Dusun Jajar Kebon merupakan bagian dari Kelurahan Gondang Wetan, Kecamatan Gondang Wetan, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur. Secara geografis memiliki batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Desa Pekangkungan

Sebelah Selatan : Desa Karang Sentul

Sebelah Barat : Desa Ranggeh

Sebelah Timur : Desa Gayam/Lajuk

2. Tipologi wilayah meliputi: persawahan, perladangan, perkebunan, peternakan, nelayan, pertambangan atau galian, kerajinan dan industri kecil, industri sedang dan besar serta jasa dan perdagangan dengan luas wilayah 15.494 km².

3. Potensi Sumber Daya Manusia (SDM)

a. Jumlah Penduduk

Dengan jumlah total penduduk kelurahan Gondang Wetan ialah sejumlah 3.324 jiwa dengan 1.023 jumlah Kartu Keluarga diantaranya laki-laki berjumlah 1.686 jiwa, perempuan 1.641 jiwa dan 1.082 jiwa dari usia 0-15 tahun (berdasarkan data Buku Monografi Kelurahan Desember 2020).

Tabel 4 : 1

Sumber Daya Manusia di Kelurahan Gondang Wetan

Jumlah Penduduk	3.324
Jumlah laki-laki	1.686
Jumlah Perempuan	1.641
Jumlah KK	1.082
Jumlah Usia 0-15	1.629
Jumlah Usia 15-65	619
Jumlah Usia 65 ke atas	1.023

Sumber data : Profil Kelurahan Gondang Wetan.³⁴

b. Mata Pencaharian

Pekerjaan penduduk Kelurahan Gondang Wetan berbeda-beda, diantaranya ada yang sebagai buruh tani, gurun nelayan dan lain lain.

Untuk data lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

³⁴ Profil Kelurahan Gondang Wetan

Tabel : 4.2

Mata pencaharian di Kelurahan Gondang Wetan

Jenis Pekerjaan	Jumlah
Pegawai Negeri Sipil	29
TNI	4
Pensiunan	13
Swasta	50
Wiraswasta/Pedagang	65
Tani	33
Pertukangan	73
Buruh Tani	78
Nelayan	4
Jasa	87

Sumber data: Profil Kelurahan Gondang Wetan ³⁵

c. Pendidikan

Kesadaran pendidikan di Kelurahan Gondang Wetan kurang, karena banyak yang hanya berhenti sekolah sampai Sekolah Menengah Atas. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

³⁵ Profil Kelurahan Gondang Wetan tahun 2020

Tabel 4 : 3

Tingkat Pendidikan Penduduk Kelurahan Gondang Wetan

Tingkat Pendidikan	Jumlah
Taman Kanak-kanak	229
Sekolah Dasar	136
SMP	244
SMA	217
D1-D3	18
Sarjana	39
Pascasarjana	5

Sumber data : Profil Kelurahan Gondang Wetan.³⁶

4. Secara orbitrasi, jarak Kelurahan Gondang Wetan dari pusat pemerintahan Kecamatan yaitu 0,5 km, jarak dari pusat pemerintahan Kota 2 km, dan jarak dari pusat pemerintahan Ibukota Provinsi 65 km.
5. Kelembagaan Kelurahan Gondang Wetan meliputi:

Tabel 4 : 4

Kelembagaan Kelurahan Gondang Wetan

Lembaga Pemberdaya Masyarkat	Jumlah
Pengurus	15
Anggota	35
Kegiatan perbulan	5

Sumber data: Profil Kelurahan Gondang Wetan³⁷

³⁶ Profil Kelurahan Gondang Wetan 2020

³⁷ Profil Kelurahan Gondang Wetan 2020

Tabel 4 : 6
Kelembagaan Kelurahan Gondang Wetan

PKK	Jumlah
Pengurus	15
Anggota	30
Kegiatan perbulan	10
Buku administrasi yang dikelola	25

Sumber data: Profil Kelurahan Gondang Wetan³⁸

B. Pekerjaan Domestik Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Keluarga di Dusun Jajar Kebon Kelurahan Gondang Wetan Kabupaten Pasuruan

Penelitian ini terdiri dari hasil wawancara peneliti terkait dengan peran istri sebagai pencari nafkah keluarga dengan dua belas informan suami istri dimana istri sebagai pencari nafkah utama keluarga di Dusun Jajar Kebon Kelurahan Gondang Wetan. Dalam wawancara ini peneliti menanyakan terkait pekerjaan domestik istri sebagai pencari nafkah utama keluarga di Dusun Jajar Kebon Kelurahan Gondang Wetan Kabupaten Pasuruan. Berikut paparan data terkait pekerjaan domestik istri sebagai pencari nafkah utama keluarga:

1. Ibu Aslikhu

Ibu Aslikhu (42 tahun) menikah dengan Bapak Kohar (51 tahun). Ibu Aslikhu bekerja sebagai penjual peracangan di pasar sedangkan suaminya tidak bekerja dikarenakan kondisi kesehatan fisik yang kurang memungkinkan, dan Ibu Aslikhu harus menopang ekonomi keluarga dengan

³⁸ Profil Kelurahan Gondang Wetan 2020

memiliki 3 anak yakni dua diantaranya masih sekolah. Pernikahan Bapak Kohar dan Ibu Aslikhu sudah berjalan 25 tahun dan Ibu Aslikhu mulai menopang ekonomi keluarga sudah 8 tahun terakhir ini. Hal ini berawal sejak tahun 2006 dimana kondisi ekonomi keluarga sangat tidak memungkinkan ditambah pada tahun 2013 kondisi kesehatan Bapak Kohar yang kurang memungkinkan untuk mencari nafkah. Ibu Aslikhu yang harus berperan sebagai pencari nafkah utama keluarga

Mengenai pekerjaan domestik istri sebagai pencari nafkah utama keluarga di Dusun Jajar Kebon Kelurahan Gondang Wetan Kabupaten Pasuruan sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Aslikhu sebagai berikut:

“Kalau mengenai pekerjaan rumah, Bapak Kohar ikut sedikit membantu. Tapi ya begitu namanya juga pekerjaan istri, ketika seorang suami yang melakukan itu tidak maksimal. Alhamdulillahnya Bapak Kohar itu tanpa disuruh untuk ikut membantu pekerjaan rumah sudah membantu seperti menyapu, mencuci baju, memasak, mencuci piring dan membersihkan halaman. Kalo merawat anak suami saya sedikit bisa semisal menyiapkan makan, tapi kalo tugas sekolah itu tetap saya yang mengajari dan memberi arahan.”³⁹

Bapak Kohar menambahkan ungkapan istrinya:

“Saya tidak pernah memaksa istri saya untuk bekerja, itu kemauan istri saya dari bentuk kasih sayangnya terhadap keluarga. Kalau dengan pekerjaan rumah tangga saya belum bisa sepenuhnya, maka dari itu membantu apa yang saya bisa saja”⁴⁰

Ibu aslikhu sebagai pencari nafkah keluarga tidak menghalangi untuk tetap bertanggung jawab melakukan pekerjaan domestik karena . Diantara pekerjaan domestik yang Ibu Aslikhu lakukan yaitu memasak,

³⁹ Ibu Aslikhu, wawancara (Dusun Jajar Kebon Kecamatan Gondang Wetan, 12 Maret 2021)

⁴⁰ Bapak Kohar, wawancara (Dusun Jajar Kebon Kecamatan Gondang Wetan, 12 Maret 2021)

mencuci piring, mencuci baju, menyapu, mengepel, melipat baju, dan mendidik anak. Sedangkan pekerjaan domestik yang Bapak Kohar lakukan untuk membantu istri dalam tanggung jawab keluarga ialah menyapu, mencuci baju, memasak, mencuci piring dan membersihkan halaman. Setiap dari keduanya bisa fleksibilitas, saling pengertian, saling melengkapi dan saling memperkuat dalam pelaksanaan tanggung jawab dan wewenang rumah tangga. Dalam hal ini mubadalah memberikan penafsiran bahwa pekerjaan domestik adalah kerja sama dan tanggung jawab bersama. Maka dalam keluarga Bapak Kohar sudah menerapkan kerja sama dalam keluarga, yakni bapak kohar membantu melakukan pekerjaan domestik dan Ibu Aslikhu bekerja menopang ekonomi keluarga karena kondisi Bapak Kohar yang kurang memungkinkan untuk bekerja.

2. Ibu Wahyuni

Ibu Wahyuni (39 tahun) menikah dengan Bapak Rohim (37 tahun). Ibu Wahyuni bekerja sebagai tenaga pendidik di Madrasah Diniyah, bisnis obat tetes online, dan memiliki toko kecil di rumah, sedangkan suaminya tidak bekerja karena sulitnya mencari pekerjaan. Karena kondisi ekonomi dan kebutuhan keluarga dengan memiliki 3 anak yang masih sekolah, maka Ibu Wahyuni yang bekerja menopang ekonomi keluarga dengan bekerja sebagai tenaga pendidik di Madrasah Diniyah, bisnis obat tetes online, dan memiliki toko kecil di rumah.

Mengenai pekerjaan domestik istri sebagai pencari nafkah utama keluarga di Dusun Jajar Kebon Kelurahan Gondang Wetan Kabupaten Pasuruan sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Wahyuni sebagai berikut:

“Suami saya terkadang ikut membantu pekerjaan rumah, tapi lebih sering dan lebih banyak yang melakukan pekerjaan rumah ya saya. Kalau pekerjaan rumah yang terkadang suami lakukan itu seperti: menyapu, mencuci baju, dan mendidik anak mba. Tapi saya tidak merasa keberatan, karena dengan suami ikut membantu pekerjaann rumah saya sudah bersyukur.”⁴¹

Bapak Rohim menambahkan ungkapan istrinya sebagai berikut:

“Saya sangat berterimakasih terhadap istri saya, karena sudah mau membantu dan bersedia bekerja untuk keluarga. Dan saya juga minta maaf terhadap istri saya belum bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Kalau pekerjaan rumah saya biasanya membantu menyapu dan mencuci baju, tapi itu juga kadang saya lakukan. Tapi kalau sekolah anak biasanya saya yang ngajari”⁴²

Ibu Wahyuni sebagai pencari nafkah keluarga tidak menghalangi untuk tetap bertanggung jawab melakukan pekerjaan domestik. Diantara pekerjaan domestik yang Ibu Wahyuni lakukan yaitu memasak, mencuci piring, mencuci baju, menyapu, mengepel, melipat baju, dan mendidik anak. Sedangkan pekerjaan domestik yang Bapak Rohim lakukan untuk membantu istri dalam tanggung jawab keluarga ialah mencuci baju dan mendidik anak. Namun itu tidak selalu dilakukan, dalam artian Bapak Rohim terkadang membantu pekerjaan domestik istri sebagai pencari nafkah utama keluarga. Setiap dari keduanya bisa fleksibilitas, saling

⁴¹ Ibu Wahyuni, wawancara (Dusun Jajar Kebon Kecamatan Gondang Wetan, 13 Maret 2021)

⁴² Bapak Rohim, wawancara (Dusun Jajar Kebon Kecamatan Gondang Wetan, 13 Maret 2021)

pengfertian, saling melengkapi dan saling memperkuat dalam pelaksanaan tanggung jawab dan wewenang rumah tangga. Hal ini memberikan pemahaman bahwa kerja sama dan musyawarah keluarga Bapak Rohim dalam melakukan tugas dan tanggung jawab bersama sesuai dengan prinsip mubadalah.

3. Ibu Luluk

Ibu Luluk (36 tahun) menikah dengan Bapak Yanto (38 tahun). Ibu Luluk bekerja sebagai tenaga pendidik di Madrasah Ibtida'iyah dan bisnis makanan dan perabotan rumah tangga online sedangkan suaminya tidak bekerja namun terkadang membantu dalam pekerjaan istrinya dengan meminta gaji dari istrinya. Kondisi tersebut membuat istri harus bekerja sebagai a pencari nafkah utama keluarga. Pernikahan Bapak Muzak dan Ibu Sanah sudah berjalan 10 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak. Hal ini yang membuat Ibu Luluk mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga

Mengenai pekerjaan domestik istri sebagai pencari nafkah utama keluarga di Dusun Jajar Kebon Kelurahan Gondang Wetan Kabupaten Pasuruan sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Luluk sebagai berikut:

“Pekerjaan rumah sangat terbengkalai, karena suami malas dan tidak pernah membantu pekerjaan rumah sama sekali meskipun itu hanya sekedar menyapu. Jadi saya ya ngajar, jualan online dan saya juga yang melakukan pekerjaan rumah, sampai-sampai anak saya

*yang masih bayi saya harus minta tolong orang untuk mengasuhnya.*⁴³

Bapak Yanto menyampaikan pendapatnya sebagai berikut:

*“Pekerjaan yang saya lakukan membantu istri seperti mengantar barang pesanan pelanggan saja, saya tidak pernah menyapu, mengepel dan apalah itu.”*⁴⁴

Ibu Luluk sebagai pencari nafkah keluarga tidak menghalangi untuk tetap bertanggung jawab melakukan pekerjaan domestik. Diantara pekerjaan domestik yang Ibu Luluk lakukan yaitu memasak, mencuci piring, mencuci baju, menyapu, mengepel, melipat baju, dan mendidik dan mengasuh anak. Dalam artian Ibu Luluk yang melakukan semua pekerjaan domestik sendiri, sedangkan Bapak Yanto sama sekali tidak melakukan pekerjaan domestik istri sebagai pencari nafkah utama keluarga. Hal ini tidak sesuai dengan kerja sama dan amanah prinsip mubadalah dalam rumah tangga.

4. Ibu Sholiha

Ibu Sholiha (44 tahun) menikah dengan Bapak Baidowi (50 tahun). Ibu Sholiha bekerja sebagai penjahit konveksi sedangkan suaminya Bapak Baidowi tidak bekerja dikarenakan sulitnya mencari pekerjaan. Hal ini berawal sejak Bapak Baidowi mengalami skit stroke dan harus berhenti dari pekerjaannya sebagai buruh pabrik. Keadaan ekonomi keluarga Bapak Baidowi semakin menurun sejak Bapak Baidowi tidak bekerja, maka Ibu

⁴³ Ibu Luluk, wawancara (Dusun Jajar Kebon Kecamatan Gondang Wetan, 12 Maret 2021)

⁴⁴ Bapak Yanto, wawancara (Dusun Jajar Kebon Kecamatan Gondang Wetan, 12 Maret 2021)

Sholiha bertekad untuk bekerja yaitu sebagai penjahit di konveksi, karena sebelumnya Ibu Sholihah sudah memiliki latar belakang keahlian menjahit, maka beliau memutuskan untuk bekerja di konveksi untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Mengenai pekerjaan domestik istri sebagai pencari nafkah utama keluarga di Dusun Jajar Kebon Kelurahan Gondang Wetan Kabupaten Pasuruan sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Sholiha sebagai berikut:

“Kalau pekerjaan rumah ketika saya yang bekerja itu suami saya yang mengerjakan semua pekerjaan rumah kecuali memasak. Dan kalau menrus anak, saya cuman memiliki satu anak dan dia sudah berkeluarga.”⁴⁵

Bapak Baidowi menambahkan ungkapan istrinya sebagai berikut:

“Saya melakukan pekerjaan rumah karena saya sayang dan kasihan sama istri yang sudah bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga.”⁴⁶

Ibu Sholiha sebagai pencari nafkah keluarga tidak menghalangi untuk tetap bertanggung jawab melakukan pekerjaan domestik. Namun karena kerelaan suami untuk melakukan semua pekerjaan domestik terkecuali masak dan dilakukan setiap hari membuat Ibu Sholiha jarang melakukan pekerjaan domestik terkecuali dalam waktu tertentu semisal Bapak Baidowi dalam keadaan sakit. Diantara pekerjaan domestik yang Bapak Baidowi lakukan ialah: menyapu, mengepel, mencuci baju, mencuci piring dan melipat baju. Setiap dari keduanya bisa fleksibilitas, saling

⁴⁵ Ibu Sholiha, wawancara (Dusun Jajar Kebon Kecamatan Gondang Wetan, 13 Maret 2021)

⁴⁶ Bapak Baidowi, wawancara (Dusun Jajar Kebon Kecamatan Gondang Wetan, 13 Maret 2021)

pengfertian, saling melengkapi dan saling memperkuat dalam pelaksanaan tanggung jawab dan wewenang rumah tangga. Penafsiran mubadalah dalam keluarga Bapak Baidowi sudah diterapkan, karena ketika istri bekerja menopang ekonomi keluarga, Bapak Baidowi bersedia dengan senang hati dan rela untuk melakukan pekerjaan domestik.

5. Ibu Sanah

Ibu Sanah (35 tahun) menikah dengan Bapak muzak (40 tahun). Ibu sanah bekerja sebagai penjahit dan bisnis baju online sedangkan suaminya bekerja sebagai jual jasa reparasi perabotan rumah tangga dengan penghasilan yang sangat minim sekali. Kondisi ekonomi yang belum bisa mencukupi kebutuhan keluarga terlebih Bapak Muzak ketika belum ada orang yang ingin mereparasi perabotan rumah tangga, maka hal ini mengharuskan Ibu Sanah harus bekerja demi memenuhi kebutuhan keluarga. Pernikahan Bapak Muzak dan Ibu Sanah sudah berjalan 10 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak yang masih sekolah.

Mengenai pekerjaan domestik istri sebagai pencari nafkah utama keluarga di Dusun Jajar Kebon Kelurahan Gondang Wetan Kabupaten Pasuruan sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Sanah sebagai berikut:

“Pekerjaan rumah ketika saya menjahit terkadang suami yang mengerjakan, meskipun hanya menyapu, menjemur pakaian dan lainnya tetap saya yang mengurus begitupun dengan mengerjakan tugas sekolah anak.”⁴⁷

⁴⁷ Ibu Sanah, wawancara (Dusun Jajar Kebon Kecamatan Gondang Wetan, 12 Maret 2021)

Bapak Muzak menambahkan ungkapan istrinya sebagai berikut:

“Saya tidak bisa masak, jadi yang saya bantu pekerjaan istri ya menyapu dan menjemur pakaian saja.”

Ibu Sana sebagai pencari nafkah keluarga tidak menghalangi untuk tetap bertanggung jawab melakukan pekerjaan domestik. Diantara pekerjaan domestik yang Ibu Sana lakukan yaitu memasak, mencuci piring, mencuci baju, menyapu, mengepel, melipat baju, dan mendidik dan mengasuh anak. Sedangkan pekerjaan domestik yang Bapak Muzak lakukan untuk membantu istri dalam tanggung jawab keluarga ialah menyapu dan menjemur pakaian. Setiap dari keduanya bisa fleksibilitas, saling pengfertian, saling melengkapi dan saling memperkuat dalam pelaksanaan tanggung jawab dan wewenang rumah tangga. Dalam mubadalah, pekerjaan domestik adalah tanggung jawab bersama suami istri. Pada keluarga Bapak Muzak kurang adanya kerja sama seperti yang disampaikan informan bahwa Bapak Muzak terkadang membantu istri ketika sedang bekerja (menjahit) saja.

6. Ibu Yusa

Ibu Yusa (67 tahun) menikah dengan Bapak Hatta (70 tahun). Ibu Yusa bekerja sebagai penjual kue basah di pasar sedangkan suaminya Bapak Hatta tidak bekerja dikarenakan kondisi kesehatan fisik yang kurang memungkinkan. Kondisi kesehatan dan ekonomi keluarga Bapak Hatta sangat kurang, oleh sebabnya Ibu Yusa bekerja untuk pengobatan suaminya dan dirinya sendiri dengan berjualan kue basah di pasar.

Mengenai pekerjaan domestik istri sebagai pencari nafkah utama keluarga di Dusun Jajar Kebon Kelurahan Gondang Wetan Kabupaten Pasuruan sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Yusa sebagai berikut:

“Pekerjaan rumah memang sejak dulu saya yang melakukan, jadi saya sepulang saya berjualan kue di pasar saya bersih-bersih rumah, masak dan lain-lain.”⁴⁸

Dikarenakan Bapak Hatta tidak bisa diwawancarai karena harus isolasi dan istirahat secukupnya maka peneliti tidak melakukan wawancara pada Bapak Hatta.

Ibu Yusa sebagai pencari nafkah keluarga tidak menghalangi untuk tetap bertanggung jawab melakukan pekerjaan domestik. Terlebih ketika kondisi kesehatan Bapak Hatta yang tidak memungkinkan untuk membantu melakukan semua pekerjaan domestik karena sakit, maka Ibu Yusa yang melakukan semua pekerjaan domestik. Mubadalah memberikan pengertian dan pemaqhaman ketika salah satu antara suami dan istri ada yang kurang mampu untuk melaksanakan tugas dan amanah keluarga maka salah satu diantaranya yang melakukan manah keluarga itu, tapi harus adanya ridho dari keduanya.

Berdasarkan wawancara di atas bahwa 6 pasangan yang telah diwawancarai oleh penulis, 4 keluarga diantaranya suami berperan dalam pekerjaan domestik dan 2 diantaranya suami tidak pernah melakukan pekerjaan domestik dimana istri sebagai pencari nafkah utama keluarga di

⁴⁸ Ibu Yusa, wawancara (Dusun Jajar Kebon Kecamatan Gondang Wetan, 13 Maret 2021)

Dusun Jajar Kebon Kelurahan Gondang Wetan Kabupaten Pasuruan dengan sebab satu diantaranya sakit dan satu diantara yang lain malas.

Table 4:7

No	Istri	Memasak	Mencuci piring	Mencuci baju	Menyapu	Mengepel	Melipat baju	Mengasuh / mendidik anak	Keterangan
1.	Ibu Aslikhu	√	√	√	√	√	√	√	Pekerjaan domestik yang bapak kohar lakukan yaitu menyapu, memasak, mencuci baju dan piring
2.	Ibu Wahyuni	√	√	√	√	√	√	√	Pekerjaan domestik yang terkadang dilakukan bapak rohim yaitu menyapu, mencuci baju dan mendidik anak
3.	Ibu Luluk	√	√	√	√	√	√	√	Bapak yanto sama sekali tidak membantu pekerjaan domestik
4.	Ibu Sholiha	√	x	x	x	x	x	-	Bapak baidowi melakukan semua pekerjaan domestik selain memasak
5.	Ibu Sana	√	√	√	√	√	√	√	Pekerjaan domestik yang terkadang dilakukan bapak muzak yaitu menyapu
6.	Ibu Yusa	√	√	√	√	√	√	-	Bapak hatra sama sekali tidak membantu pekerjaan domestik

C. Peran istri sebagai pencari nafkah utama perspektif *Qirā'ah Mubādalāh* di Dusun Jajar Kebon Kelurahan Gondang Wetan Kabupaten Pasuruan

Setiap keluarga berhak untuk mengatur kehidupan rumah tangganya masing-masing terlepas tidak keluar dari ajaran agama dan ketentuan hukum. Dalam hal ekonomi masyarakat beranggapan bahwa suami yang diberi kewajiban mencari nafkah sedangkan istri hanya wajib melayani suami dan mengurus domestik rumah tangga. Namun dalam permasalahan ini yaitu istri berperan sebagai pencari nafkah keluarga, lalu muncul pertanyaan oleh peneliti yakni bagaimana pekerjaan domestik rumah tangga ketika istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga. Maka perlu kiranya mengetahui bagaimana pendapat terkait istri berperan sebagai pencari nafkah keluarga.

Penelitian ini terdiri dari hasil wawancara peneliti terkait dengan peran istri sebagai pencari nafkah keluarga dengan empat belas informan suami istri dimana istri sebagai pencari nafkah keluarga di Dusun Jajar Kebon Kelurahan Gondang Wetan. Dalam wawancara ini peneliti menanyakan terkait peran istri sebagai pencari nafkah utama keluarga. Berikut paparan data terkait peran istri sebagai pencari nafkah utama keluarga.

1. Pasangan Bapak Kohar dan Ibu Aslikhu

Mengungkapkan bahwa peran istri sebagai pencari nafkah dalam keluarga Bapak Kohar disebabkan oleh keadaan ekonomi, kesehatan dan kesanggupan istri. Hal ini berawal sejak tahun 2006 dimana kondisi ekonomi keluarga sangat tidak memungkinkan ditambah pada tahun 2013

kondisi kesehatan Bapak Kohar yang kurang memungkinkan untuk mencari nafkah. Hal ini, Ibu Aslikhu memiliki peran sebagai pencari nafkah utama keluarga menyampaikan:

“Kalau saya tidak bekerja bagaimana saya bisa memenuhi kebutuhan keluarga saya, terlebih sekolah anak saya yang masih sangat membutuhkan pendidikan. Saya mulai berjualan di pasar sejak tahun 2006, pada tahun itu suami saya masih belum sakit dan masih bekerja sebagai buruh pabrik kayu, tapi karena kondisi ekonomi, saya juga ikut bekerja untuk membantu ekonomi keluarga. Pada tahun 2013 sampai 2019 suami saya sakit lambung dan baru tahun kemarin juga sakit karena ginjalnya kotor, maka saya harus bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Disini saya ikhlas bekerja demi keluarga saya mba. Ini merupakan ujian hidup, keluarga ya gitu di uji juga mba contohnya dengan keadaan seperti ini. Kalau misal kuat maka keluarga itu akan tetap utuh ga sampai yang namanya cerai.”⁴⁹

Bapak Kohar menambahkan ungkapan istrinya:

“Saya tidak pernah memaksa istri saya untuk bekerja, itu kemauan istri saya dari bentuk kasih sayangnya terhadap keluarga. Saya sangat berterimakasih kepada istri, sudah ridho, semangat dan tidak pernah mengeluh sama sekali.”⁵⁰

Ibu Aslikhu bekerja berjualan peracangan di pasar bukan karena paksaan dari suami, tetapi sebuah kerelaan, kepedulian, tanggung jawab dan kasih sayang terhadap keluarganya untuk bisa memuliakan satu sama lain. Keluarga Bapak Kohar sudah menerapkan lima prinsip mubadalah yaitu: pertama komitmen, yaitu tidak terjadi perceraian dalam keluarga sekalipun istri menjadi pencari nafkah utama keluarga, kedua berpasangan, yaitu antara suami dan istri tidak saling membuka keburukan satu sama lain dan menyempurnakan kekurangan dalam keluarga, ketiga *mu'asyarah bil*

⁴⁹ Ibu Aslikhu, wawancara (Dusun Jajar Kebon Kecamatan Gondang Wetan, 12 Maret 2021)

⁵⁰ Bapak Kohar, wawancara (Dusun Jajar Kebon Kecamatan Gondang Wetan, 12 Maret 2021)

ma'ruf, yaitu rasa tanggung jawab kepada keluarga salah satunya yaitu dalam hal nafkah. Karena mubadalah memberikan tafsiran bahwa kebutuhan di dalam rumah tangga adalah tanggung jawab bersama. Hal ini memberi penegasan bahwa harta yang dihasilkan setelah menikah adalah harta bersama yang dikelola dan dijaga demi kemaslahatan rumah tangga. Keempat musyawarah, yaitu peran istri sebagai pencari nafkah utama keluarga tidak semena-mena karena kemauan istri atau paksaan suami, namun di dalamnya terdapat musyawarah antara suami istri mengenai istri mencari nafkah karena beberapa sebab dan suami diharapkan melakukan pekerjaan domestik. Hal ini tidak ada paksaan dan keharusan, namun dilakukan sesuai dengan kemampuan. Kelima *antaradin*, adanya ridho dari dua pihak (suami dan istri) ketika istri yang berperan sebagai pencari nafkah dan suami melakukan pekerjaan domestik sesuai dengan kadar kemampuan.

2. Pasangan Bapak Rohim dan Ibu Wahyuni

Mengungkapkan bahwa peran istri sebagai pencari nafkah dalam keluarga Bapak Rohim disebabkan oleh keadaan ekonomi dimana suami tidak bekerja. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Wahyuni sebagai berikut:

“Suami saya tidak bekerja karena suami saya bertahun-tahun berada di pesantren dan ketika dia sudah keluar pesantren lalu menikah dia dalam keadaan belum pernah bekerja. Dan sampai saat ini belum nemuin pekerjaan. Mau gimana lagi, jadi saya yang bekerja sebagai tenaga pendidik di Madrasah Diniyah, bisnis obat tetes online, dan memiliki toko kecil di rumah sedangkan suami saya mengajar ngaji tanpa digaji di salah satu mushollah dekat rumah

setiap selesai sholat maghrib sampai adzan isya' dan dengan keadaan seperti goyah apalagi sampe cerai mba."⁵¹

Bapak Rohim menyampaikan sebagai berikut:

*"Saya sudah mondok sejak lulus sekolah dasar sampai saya menikah, dan saya belum pernah bekerja. Terkadang juga ikut membantu jaga toko istri yang di rumah. Dan istri saya sangat menghargai saya sebagai suaminya."*⁵²

Ibu Wahyuni bekerja sebagai tenaga pendidik di Madrasah Diniyah, bisnis obat tetes online, dan memiliki toko kecil di rumah. Ibu Wahyuni bekerja bukan karena paksaan dari suami, tetapi sebuah kerelaan dan tanggung jawab kepada keluarga. Namun kurang adanya musyawarah di dalam keluarga dalam hal pembagian tugas dalam mengelolah toko. Tetapi keadaan keluarga seperti itu tidak menjadikan Ibu Wahyuni untuk menceritakan kekurangan dalam keluarga. Keluarga Bapak Rohim menerapkan empat prinsip dari lima prinsip mubadalah yaitu: pertama komitmen, yaitu adanya perjanjian bahwa tidak akan terjadi perceraian dalam keluarga sekalipun istri menjadi pencari nafkah utama keluarga, kedua berpasangan, yaitu antara suami dan istri tidak saling membuka keburukan satu sama lain dan menyempurnakan kekurangan dalam keluarga, ketiga *mu'asyarah bil ma'ruf*, yaitu rasa tanggung jawab kepada keluarga salah satunya yaitu dalam hal nafkah. Karena mubadalah memberikan tafsiran bahwa kebutuhan di dalam rumah tangga adalah tanggung jawab bersama. Hal ini memberi penegasan bahwa harta yang

⁵¹ Ibu Wahyuni, wawancara (Dusun Jajar Kebon Kecamatan Gondang Wetan, 13 Maret 2021)

⁵² Bapak Rohim, wawancara (Dusun Jajar Kebon Kecamatan Gondang Wetan, 13 Maret 2021)

dihasilkan setelah menikah adalah harta bersama yang dikelola dan dijaga demi kemaslahatan bersama pula. Keempat *antaradin*, adanya ridho dari kedua pihak (suami dan istri) ketika istri yang berperan sebagai pencari nafkah dan suami melakukan pekerjaan domestik sesuai dengan kadar kemampuan. Dalam keluarga Bapak Rohim belum menerapkan pilar musyawarah, karena alasan Bapak Rohim tidak bekerja adalah karena terlalu lama di pondok. Sebenarnya masalah seperti ini bisa diluruskan dan menemukan jalan keluar dengan menjaga musyawarah seperti Bapak Rohim dapat menjaga dan mengelolah toko di rumah dengan bantuan dan tutunan istri terlebih dahulu.

3. Pasangan Bapak Yanto dan Ibu Luluk

Mengungkapkan bahwa peran istri sebagai pencari nafkah dalam keluarga Bapak Yanto disebabkan oleh suami tidak bekerja. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Luluk:

“Saya bekerja sebagai tenaga pendidik di Madrasah Ibtida’iyah Darul Ulum Gondang Wetan dan saya juga memiliki pekerjaan sampingan yaitu berbisnis online berupa makanan dan kebutuhan rumah tangga. Sedangkan suami saya tidak bekerja, terkadang suami ikut membantu Cash On Delivery bisnis online saya dan itupun saya menggaji suami saya. Secara Psikis saya capek, tapi secara rohani saya senang karena bisa mendapatkan penghasilan sendiri tanpa harus bergantung pada suami. Keadaan rumah lebih tidak di urus terlebih saat saya memulai untuk berbisnis online, karena banyak waktu yang harus diluangkan pada bisnis saya semisal harus mempersiapkan pesanan-pesanan yang mau diantar sampai harus mengantar pesanan pelanggan itu semuanya saya lakukan sendiri. Untungnya saya sejak dari sekolah dasar sampai sekolah menengah atas sudah belajar untuk berjualan jadi itu sangat membantu saya terlebih pada saat kondisi seperti ini. Tapi

saya ya harus mempertahankan keluarga saya agar tidak sampai cerai mba."⁵³

Bapak Yanto menyampaikan pendapatnya sebagai berikut:

*"Saya bekerja membantu istri seperti mengantar barang pesanan pelanggan."*⁵⁴

Ibu Luluk bekerja sebagai tenaga pendidik di *Madrasah Ibtida'iyah*, dan memiliki pekerjaan sampingan yaitu berbisnis online berupa makanan dan kebutuhan rumah tangga. Ibu Luluk bekerja bukan karena paksaan dari suami, tetapi sebuah kerelaan dan tanggung jawab kepada keluarga. Namun Ibu Luluk berpikir ketika sudah berkeluarga suaminya juga memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya terlebih ketika sudah memiliki anak. Ketimpangan dalam keluarga terjadi karena tidak adanya penyempurna antara satu sama lain. Keluarga Bapak Yanto menerapkan dua prinsip dari lima prinsip mubadalah yaitu: pertama komitmen, yakni adanya perjanjian bahwa tidak akan terjadi perceraian dalam keluarga sekalipun istri menjadi pencari nafkah utama keluarga. Kedua musyawarah, Ibu Luluk dan Bapak Yanto sudah melakukan musyawarah terkait problem dan solusi yang harus dijalankan, Namun Bapak Yanto tida mengalami perbadaan antara sebelum atau sesudah melakukan musyawarah dengan istrinya.

Dalam keluarga Bapak Yanto tidak menerapkan prinsip mubadalah bebasangan, karena fungsi suami untuk saling menyempurnakan, memuliakan, dan menghangatkan keluarga tidak dilakukan suami terhadap

⁵³ Ibu Luluk, wawancara (Dusun Jajar Kebon Kecamatan Gondang Wetan, 12 Maret 2021)

⁵⁴ Bapak Yanto, wawancara (Dusun Jajar Kebon Kecamatan Gondang Wetan, 12 Maret 2021)

istri. *Mu'asyarah bil ma'ruf* tidak diterapkan dalam keluarga Bapak Yanto, karena yang melakukan tanggung jawab rumah tangga hanya istri contohnya dalam hal nafkah dan mengurus anak. Dan *antaradhin* (kerelaan dan saling memberikan kenyamanan) belum diterapkan dalam keluarga Bapak Yanto, karena semua kebutuhan rumah tangga istri yang menanggung dan istri mengalami capek dalam hal spikisi.

4. Pasangan Bapak Baidowi dan Ibu Sholiha

Mengungkapkan bahwa peran istri sebagai pencari nafkah dalam keluarga Bapak Baidowi disebabkan oleh kondisi kesehatan. Hal ini berawal sejak Bapak Baidowi mengalami sakit stroke dan harus berhenti dari pekerjaannya sebagai buruh pabrik. Hal berdampak pada ekonomi keluarga menurun, maka Ibu Sholiha bertekad untuk bekerja yaitu sebagai penjahit di konveksi. Seperti yang Ibu Sholiha sampaikan sebagai berikut:

“Saya harus bekerja mulai suami saya mengalami sakit stroke. Dari situ keluarga saya sedang mengalami perekonomian yang kurang baik. Dimana susah buat makan terlebih untuk pengobatan suami. maka saya memberanikan diri untuk melamar pekerjaan di salah satu konveksi dan alhamdulillah diterima. Pada saat itu saya menjadi tulang punggung keluarga sampai saat ini. Karena setelah suami saya sembuh dari stroke ternyata pabrik yang dulu suami saya bekerja sudah mengalami penuruna karyawan karena pandemi covid ini.”⁵⁵

Bapak Baidowi menambahi penjelasan Ibu Sholiha sebagai berikut:

“Saya sekarang tidak bekerja meskipun saya sudah sembuh dan saya masih bergantung pada istri. Maka dari itu saya sangat berterima kasih kepada istri sudah mau menemani saya meski sedang seperti ini dan menerima apa adanya. Saya sangat

⁵⁵ Ibu Sholiha, wawancara (Dusun Jajar Kebon Kecamatan Gondang Wetan, 13 Maret 2021)

menyayangkan keluarga saya kalo cerai, maka dari itu saya harus benar-benar mnejaga keluarga saya.”⁵⁶

Ibu Sholiha bekerja sebagai penjahit konveksi tanpa adanya paksaan dan perintah dari suami. Namun itu kemauan Ibu Sholiha yang dirasa ketika perekonomian dan keadaan suami yang tidak memungkinkan untuk bekerja. Ibu Sholiha menopang ekonomi keluarga atas kemauan, kasih sayang, tanggung jawab dan kerelaan, namun tidak menjadikan Bapak Baidowi berperilaku seenaknya. Hal ini membuat Bapak Baidowi lebih berperan banyak dalam pekerjaan domestik demi membantu istri sebagai pencari nafkah keluarga. Keluarga Bapak Baidowi sudah menerapkan lima prinsip mubadalah yaitu: pertama komitmen, yaitu tidak terjadi perceraian dalam keluarga sekalipun istri menjadi pencari nafkah utama keluarga, kedua berpasangan, yaitu antara suami dan istri tidak saling membuka keburukan satu sama lain dan menyempurnakan kekurangan dalam keluarga, ketiga *mu'asyarah bil ma'ruf*, yaitu rasa tanggung jawab kepada keluarga salah satunya yaitu dalam hal nafkah. Karena mubadalah memberikan tafsiran bahwa kebutuhan di dalam rumah tangga adalah tanggung jawab bersama. Hal ini memberi penegasan bahwa harta yang dihasilkan setelah menikah adalah harta bersama yang dikelola dan dijaga demi kemaslahatan bersama. Keempat musyawarah, yaitu peran istri sebagai pencari nafkah utama keluarga tidak semena-mena karena kemauan istri atau paksaan suami, namun di dalamnya terdapat musyawarah antara suami istri mengenai istri mencari nafkah karena beberapa sebab dan suami diharapkan menerima

⁵⁶ Bapak Baidowi, wawancara (Dusun Jajar Kebon Kecamatan Gondang Wetan, 13 Maret 2021)

untuk melakukan pekerjaan domestik. Hal ini tidak ada paksaan dan keharusan, namun dilakukan sesuai dengan kemampuan. Kelima *antaradhin*, adanya ridho dari dua pihak (suami dan istri) ketika istri yang berperan sebagai pencari nafkah dan suami melakukan pekerjaan domestik sesuai dengan kadar kemampuan.

5. Bapak Muzak dan Ibu Sanah

Mengungkapkan bahwa peran istri sebagai pencari nafkah utama keluarga Bapak Muzak disebabkan karena keadaan ekonomi. Dikarenakan penghasilan suami yang bekerja sebagai jasa reparasi barang tidak menentu. Maka maka Ibu Sanah bekerja sebagai penjahit dari rumah dan berbisnis baju online, dimana penghasilan yang didapat Ibu Sanah lebih bisa memastikan kebutuhan rumah tangga. Sebagaimana yang Ibu Sanah sampaikan yaitu:

“Saya ini cuman, orang biasa yang kadang buat makan aja susah, dengan keadaan ekonomi keluarga seperti ini membuat saya harus bekerja mencukupi kebutuhan keluarga dengan menjadi tukang jahit dan menjual baju secara online gitu mba, karena penghasilan suami tidak menentu atau bahkan kadang tidak ada mendapatkan penghasilan sama sekali. Alhamdulillah saya bersyukur diberi keluarga yang saling melengkapi dan menyayangi seperti ini, dan saya tidak mengharpakan dan berdo’a semoga keluarga saya utuh”⁵⁷

Bapak Muzak menambahkan ungkapan istrinya yakni:

“Pekerjaan saya sebagai reparasi perobotan rumah tangga, dan ketika tidak ada pelanggan saya tidak berkerja dan tidak mendapatkan penghasilan. Saya bersyukur istri saya mau ikut

⁵⁷ Ibu Sanah, wawancara (Dusun Jajar Kebon Kecamatan Gondang Wetan, 12 Maret 2021)

bekerja emmbantu suami meskipun penghasilan yang istri saya dapatkan lebih menjamin untuk kami dan keluarga bisa makan."⁵⁸

Ibu Sanah bekerja sebagai penjahit rumah dan berbisnis online baju.

Peran Ibu Sanah sebagai penopang ekonomi keluarga bukan merupakan paksaan suami. Namun itu termasuk kemauan, kerelaan, tanggung jawab kepada keluarga dan kasih sayang terhadap suami dan anak-anaknya. Keluarga Bapak Muzak sudah menerapkan lima prinsip mubadalah yaitu: pertama komitmen, yaitu tidak terjadi perceraian dalam keluarga sekalipun istri menjadi pencari nafkah utama keluarga, kedua berpasangan, yaitu antara suami dan istri tidak saling membuka keburukan satu sama lain dan menyempurnakan kekurangan dalam keluarga, ketiga *mu'asyarah bil ma'ruf*, yaitu rasa tanggung jawab kepada keluarga salah satunya yaitu dalam hal nafkah. Karena mubadalah memberikan tafsiran bahwa kebutuhan di dalam rumah tangga adalah tanggung jawab bersama. Hal ini memberi penegasan bahwa harta yang dihasilkan setelah menikah adalah harta bersama yang dikelola dan dijaga demi kemaslahatan bersama. Keempat musyawarah, yaitu peran istri sebagai pencari nafkah utama keluarga tidak semena-mena karena kemauan istri atau paksaan suami, namun di dalamnya terdapat musyawarah antara suami istri mengenai istri mencari nafkah karena beberapa sebab dan suami diharapkan menerima untuk melakukan pekerjaan domestik. Hal ini tidak ada paksaan dan keharusan, namun dilakukan sesuai dengan kemampuan. Kelima

⁵⁸ Bapak Muzak, wawancara (Dusun Jajar Kebon Kecamatan Gondang Wetan, 12 Maret 2021)

antaradhin, adanya ridho dari dua pihak (suami dan istri) ketika istri yang berperan sebagai pencari nafkah dan suami melakukan pekerjaan domestik sesuai dengan kadar kemampuan.

6. Keluarga Bapak Hatta dan Ibu Yusa

Mengungkapkan bahwa peran istri sebagai pencari nafkah utama keluarga Bapak Hatta disebabkan oleh keadaan ekonomi dan kondisi kesehatan. Dikarenakan usia yang semakin senja membuat kondisi Bapak Hatta tidak lagi sehat. Hal ini membuat Ibu Yusa harus tetap mencukupi kebutuhan keluarga dengan berjualan kue basah di pasar. Meskipun sebenarnya Ibu Yusa juga sedang menderita penyakit selama bertahun-tahun yaitu penyakit gondok dalam bahasa kedokteran biasa disebut *kelenjar tiroid*. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Yusa:

“Saya itu sudah tua dan sudah berpenyakit seperti yang sedang saya alami sekarang ini, penyakit gondok saya belum sembuh sudah berobat ke berbagai dokter dan sudah melakukan terapi tapi masih belum dikasih sembuh, tapi alhamdulillah untuk saat ini suara saya lebih terdengar jelas dan tidak sesulit dulu untuk ngomong. Tetapi saya juga harus mencari uang untuk membeli beras dimakan saya dan Pak Hatta, makanya kalau saya tidak berjualan mau makan apa. Pak Hatta sekarang sedang sakit stroke dan belum bisa dijenguk karena kata dokter untuk lebih hati-hati agar tidak terkena corona. Dan sebetulnya sebelum sakit pun Pak Hatta sudah lama tidak bekerja karena sawah yang dimiliki dan biasa digarap itu sudah terjual habis untuk biaya perobatan saya.”⁵⁹

Ibu Yusa bekerja sebagai penjual kue basah di pasar. Peran Ibu Yusa sebagai penopang ekonomi keluarga bukan merupakan paksaan suami

⁵⁹ Ibu Yusa, wawancara (Dusun Jajar Kebon Kecamatan Gondang Wetan, 13 Maret 2021)

namun karena keadaan. Kemauan, kerelaan, tanggung jawab kepedulian terhadap suami menjadikan Ibu Yusa semangat berusaha demi kesembuhan suami dan makan sehari-hari, seperti yang Pak Hatta lakukan ketika dalam keadaan sehat seperti sediakala. Keluarga Bapak Hatta sudah menerapkan lima prinsip mubadalah yaitu: pertama komitmen, yaitu tidak terjadi perceraian dalam keluarga sekalipun istri menjadi pencari nafkah utama keluarga, kedua berpasangan, yaitu antara suami dan istri tidak saling membuka keburukan satu sama lain dan menyempurnakan kekurangan dalam keluarga, ketiga *mu'asyarah bil ma'ruf*, yaitu rasa tanggung jawab kepada keluarga salah satunya yaitu dalam hal nafkah. Karena mubadalah memberikan tafsiran bahwa kebutuhan di dalam rumah tangga adalah tanggung jawab bersama. Hal ini memberi penegasan bahwa harta yang dihasilkan setelah menikah adalah harta bersama yang dikelola dan dijaga demi kemaslahatan bersama. Keempat musyawarah, yaitu peran istri sebagai pencari nafkah utama keluarga tidak semena-mena karena kemauan istri atau paksaan suami, namun di dalamnya terdapat musyawarah antara suami istri mengenai istri mencari nafkah karena beberapa sebab dan suami diharapkan menerima untuk melakukan pekerjaan domestik. Hal ini tidak ada paksaan dan keharusan, namun dilakukan sesuai dengan kemampuan. Kelima *antaradhin*, adanya ridho dari dua pihak (suami dan istri) dimana istri yang berperan sebagai pencari nafkah sekaligus melakukan pekerjaan domestik karena suami yang sedang sakit dan tidak memungkinkan untuk mencari nafkah atau melakukan pekerjaan domestik.

Tabel 4:8

No	Pasangan	Data Etik	Prinsip Mubadalah	Mubadalah
1.	Bapak Kohar dan Ibu Aslikhu	Ibu Aslikhu bekerja bukan karena paksaan suami, tetapi sebuah kerelaan, kepedulian, tanggung jawab dan kasih sayang terhadap keluarganya untuk bisa memuliakan satu sama lain.	5	<ul style="list-style-type: none"> - Komitmen - Berpasangan - <i>Mu'asyarah bil ma'ruf</i> - <i>Taradhin</i> - Musyawarah
2.	Bapak Rohim dan Ibu Wahyuni	Ibu Wahyuni bekerja tidak karena paksaan dari suami, tetapi sebuah kerelaan dan tanggung jawab kepada keluarga.	4	<ul style="list-style-type: none"> - Komitmen - Berpasangan - <i>Mu'asyarah bil ma'ruf</i> - <i>Taradhin</i>
3.	Bapak Yanto dan Ibu Luluk	Ibu Luluk bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan mempertahankan keutuhan keluarganya.	2	<ul style="list-style-type: none"> - Komitmen - <i>Musyawaharah</i>
4.	Bapak Baidowi dan Ibu Sholiha	Ibu Sholiha bekerja tanpa adanya paksaan dan perintah dari suami. Ibu Sholiha	5	<ul style="list-style-type: none"> - Komitmen - Berpasangan - <i>Mu'asyarah bil ma'ruf</i> - <i>Taradhin</i>

		menopang ekonomi keluarga atas kemauan, kasih sayang, tanggung jawab dan kerelaan untuk keutuhan keluarganya.		- Musyawarah
5.	Bapak Muzak dan Ibu Sanah	Ibu Sanah bekerja sebagai penopang ekonomi keluarga bukan merupakan paksaan suami. Namun itu bentuk dari kemauan, kerelaan, tanggung jawab kepada keluarga dan kasih sayang terhadap suami dan anak-anaknya.	5	- Komitmen - Berpasangan - <i>Mu'asyarah bil ma'ruf</i> - <i>Taradhin</i> - Musyawarah
6.	Bapak Hatta dan Ibu Yusa	Ibu Yusa bekerja sebagai penopang ekonomi keluarga bukan merupakan paksaan suami namun karena kemauan, kerelaan, tanggung jawab kepedulian terhadap suami.	5	- Komitmen - Berpasangan - <i>Mu'asyarah bil ma'ruf</i> - <i>Taradhin</i> - Musyawarah

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Analisis informasi yang dijelaskan pada Bab IV dapat digunakan untuk menarik kesimpulan tentang peran istri sebagai pencari nafkah perspektif *Qirā'ah Mubādalah* sebagai berikut:

1. Pekerjaan domestik istri sebagai pencari nafkah keluarga di dusun Jajar Kebon Kelurahan Gondang Wetan Kabupaten Pasuruan dilihat dari prinsip mubadalah mengenai anak dan rumah tangga adalah tugas dan amanah bersama sebagian terlaksana yaitu dari jumlah keseluruhan informan yang terdiri dari enam keluarga (dua belas orang), empat keluarga diantaranya suami berperan dalam pekerjaan domestik istri sebagai pencari nafkah keluarga. Namun, dua diantaranya suami sama sekali tidak berperan dalam pekerjaan domestik. Karena, sebagian kurang ada tanggung jawab terhadap fungsi suami dalam keluarga.
2. Berdasarkan perspektif *Qirā'ah Mubādalah* peran istri sebagai pencari nafkah keluarga tidak menghalangi untuk menerapkan lima pilar mubadalah yaitu: komitmen, berpasangan, *mu'asyarah bil ma'ruf*, musyawarah dan *antaradhin*. Namun dari keenam keluarga sebagai informan ada empat keluarga yang menerapkan semua pilar mubadalah, dan dua keluarga diantaranya belum menerapkan pilar berpasangan, musyawarah, *mu'asyarah bil ma'ruf*, dan *taradhin*.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dalam penelitian ini, perlu kiranya peneliti memberikan saran atau masukan berkaitan dengan judul penelitian ini, yaitu:

1. Tanggung jawab setelah menikah adalah tanggung jawab bersama, begitupun harta yang dihasilkan adalah harta milik bersama yang dikelola untuk kemaslahatan bersama. Saling adanya kepedulian, memberikan kehangatan, saling melengkapi, saling memuliakan dan saling kasih sayang satu sama lain.
2. Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan mendapatkan data yang lebih banyak, detail dan mendalam lagi serta informan yang lebih banyak terkait permasalahan yang diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ahmadi, Abu. *Psikologi Sosial*, Jakarta: Rineka Cipta, 1999.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah, 2017.
- Jahar, Asep Saepudin, Euis Nerlaelati, dan Jaenal Aripin. *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis* Jakarta: Kencana, 2013.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. *Qirā'ah Mubādalāh*, Yogyakarta: Ircisod, 2019.
- Musyaffa', M Yazid, *Taysir Fathul Qorib*, Kediri: Anfa' Press, 2015.
- Nawawi, Muhammad, *Qutul Habibil Gharib*. Al haramain Jaya Indonesia
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Umar, Nasaruddin. *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*, Malang: Uin Maliki Pres, 2011.

B. EBOOK

- Husein Muhammad, Husein. Siti Musdah Mulia. Marzuki Wahid. *Fiqh Seksualitas*: Jakarta, 2011.
 file:///C:/Users/muhib/Downloads/Fiqh%20Seksualitas%20Risalah%20Islam%20untuk%20Pemenuhan%20Hak-Hak%20Seksualitas%20by%20Kyai%20Husein%20Muhammad,%20Siti%20Musdah%20Mulia,%20Kyai%20Marzuki%20Wahid%20(z-lib.org).pdf
- Setiyanto, Danu Aris. *Desain Wanita Karier Menggapai Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: Deepublish, 2017.
https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=Ia0oDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT89&dq=Setiyanto,+Danu+Aris.+Desain+Wanita+Karier+Menggapai+Keluarga+Sakinah.+Yogyakarta:+Deepublish,+2017.++&ots=42IOjLEYe&sig=TMKSdV05NYS_KI2Y0KuO69UkXKE&redir_esc=y#v=onepage&q=Setiyanto%20Danu%20Aris.%20Desain%20Wanita%20Kar

ier%20Menggapai%20Keluarga%20Sakinah.%20Yogyakarta%3A%20De
epublish%2C%202017.&f=false

C. JURNAL

Bahri, Syamsul “Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam,”” *Kanun*, no.66
(2015) file:///C:/Users/muhib/Downloads/6069-12564-1-SM%20(1).pdf

Chadjah, Siti, “Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam,”” *Rausyan
Fikr*, no.1 (2018). file:///C:/Users/muhib/AppData/Local/Temp/676-
1477-1-SM.pdf

Mamahit, Laurensia, “Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Akibat Perkawinan
Campuran Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia,”” *Lex Privatum*, no.
1 (2013). https://media.neliti.com/media/publications/150522-ID-hak-
dan-kewajiban-suami-isteri-akibat-pe.pdf

Nelli, Jumni “Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga Dalam
Pemberlakuan Harta Bersama,”” *Al Istimbath*, no.1(2017).
file:///C:/Users/muhib/Downloads/195-1067-2-PB.pdf

P, Anisah Dwi Lestari, “*Qira'ah Mubadalah* Dan Arah Kemajuan Tafsir Adil
Gender: Aplikasi Prinsip Resiprositas Terhadap Alquran Surah Ali
Imran: 14,” *Muà Sarah*, no.1 (2020):
file:///C:/Users/muhib/Downloads/3655-10590-1-PB%20(2).pdf

Santoso, Lukman Budi, “Eksistensi Peran Perempuan Sebagai Kepala
Keluarga (Telaah terhadap Counter Legal Draf-Kompilasi Hukum
Islam dan *Qira'ah Mubadalah*),” *Marwah*, No. 2(2019).
file:///C:/Users/muhib/AppData/Local/Temp/8703-23893-2-PB.pdf

Yuliandri, Syafaatin Fransiska, Dwi Ari Kurniawati dan Ahmad Syamsu
Madyan, “Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Perspektif
Mubaadalah Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974,” *Hikmatina*,
no.3(2020). file:///C:/Users/muhib/AppData/Local/Temp/7374-19987-
1-PB.pdf

D. SKRIPSI

Rahayu, Sri “Pengaruh Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Terhadap
Kehidupan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam Studi
Kasus DI Dusun Jolopo Desa Banjarsari Kecamatan Ngadirejo
Kabupaten Temanggung” Undergraduate thesis Universitas Islam
Negeri Sunan Kalijaga, 2014, http://digilib.uin-

suka.ac.id/12992/1/BAB%20I%2C%20V%2C%20DAFTAR%20PUS-TAKA.pdf

Rahmawati, Viani “Peran Istri Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Keadilan Gender (Studi Kasus Di Dusun Watu Agung Desa Suruh Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang)” Skripsi Institut Agama Islam negeri Salatiga, 2018.

<http://erepository.perpus.iainsalatiga.ac.id/4702/1/skripsi.pdf>

Febriani, Putri “Peranan Ibu Rumah Tangga Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Di Desa Wonosari Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur”, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Metro,

2018.<https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/578/1/SKRIPSI%20P-UTRI%20FEBRIANI%20NPM.1284301.pdf>

Sugesti, Intan Rahma, “Peran Istri Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Desa Jambusari Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap)” Skripsi Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2019.

http://repository.iainpurwokerto.ac.id/6502/1/COVER_BAB%201-BAB%20V_DAFTAR%20PUSTAKA.pdf

E. PERUNDANG-UNDANGAN

Departemen Agama RI, *Pedoman Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, Jakarta: 2001.

Soimin, Soedharyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016

LAMPIRAN

Wawancara dengan keluarga Bapak Kohar dan Ibu Aslikhu (Dusun Jajar Kebon
Kelurahan Gondang Wetan Kecamatan Gondang Wetan Kabupaten Pasuruan / 11
Maret 2021 Pukul 19.30 WIB)



Wawancara dengan keluarga Bapak Rohim dan Ibu Wahyuni (Dusun Jajar Kebon
Kelurahan Gondang Wetan Kecamatan Gondang Wetan Kabupaten Pasuruan / 11
Maret 2021 Pukul 20.20 WIB)



Wawancara dengan keluarga Bapak Baidowi dan Ibu Sholiha (Dusun Jajar Kebon
Kelurahan Gondang Wetan Kecamatan Gondang Wetan Kabupaten Pasuruan / 12
Maret 2021 Pukul 19.00 WIB)



Wawancara dengan keluarga Bapak Yanto dan Ibu Luluk (Dusun Jajar Kebon
Kelurahan Gondang Wetan Kecamatan Gondang Wetan Kabupaten Pasuruan / 12
Maret 2021 Pukul 19.00 WIB)



Wawancara dengan keluarga Bapak Muzak dan Ibu Sanah (Dusun Jajar Kebon
Kelurahan Gondang Wetan Kecamatan Gondang Wetan Kabupaten Pasuruan / 13
Maret 2021 Pukul 10.00 WIB)



Wawancara dengan keluarga Bapak Hatta dan Ibu Yusa (Dusun Jajar Kebon
Kelurahan Gondang Wetan Kecamatan Gondang Wetan Kabupaten Pasuruan / 13
Maret 2021 Pukul 11.30 WIB)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama	Saila Riekiya
Tempat tanggal lahir	Pasuruan, 04 Januari 1999
Alamat	Ds. Jajar Kebon Kec. Gondang Wetan Kab. Pasuruan
No Hp	085731857081
Email	saylafar@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

No	Nama Instansi	Alamat	Tahun lulus
1	RA Darul Ulum Gondang Wetan	Jl Masjid Agung No.2 Gondang Wetan Pasuruan	2004-2005
2	MI Darul Ulum Gondang Wetan	Jl Masjid Agung No.2 Gondang Wetan Pasuruan	2006-2011
3	SMP Unggulan Al- Yasini	Jl. Raya Areng-areng Ngabar Kraton Pasuruan	2011-2013
4	MAN Kraton	Pondok Pesantren Terpadu Al-Yasini,	2014-2017

		Areng-areng Barat Ngabar Kraton Pasuruan	
5	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Jl. Gayana 50 Malang	2017-2021